

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI DOKON PARI
DI DESA SUMBER LOR KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syari`ah



Disusun Oleh:

SITI ROHMAH

NIM: 1602036080

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020



**KEMENTRIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang, Telp (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. SITI ROHMAH

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya sebagai Pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : SITI ROHMAH
NIM : 1602036080
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Dokon Pari di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian, Surat Persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 Maret 2020

Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 196308011992031001

Pembimbing II

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 19671113 200501 1001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

**BERITA ACARA
(PENGESEAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **Siti Rohmah**

NIM : 1602036080

Jurusan/Prodi : Hukum Ekomomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Dokon Pari di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

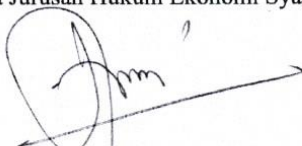
Ketua/Penguji 1	: Amir Tajrid, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2	: Dr. Mahsun, M. Ag.
Anggota/Penguji 3	: Prof. Dr. Abdul Ghofur, M. Ag.
Anggota/Penguji 4	: M. Hakim Junaidi, M. Ag.

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** dengan nilai: **3,68 (tiga koma enam puluh delapan) / B+**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESEAHAN SKRIPSI** dan **YUSIDIUM SKRIPSI** dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan


ALI IMRON

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

SUPANGAT

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (Q.S. 4 [An-Nisa`]: 29)¹

¹Dapertement Agama RI, Al-Hikmah, Al-Qur`an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2013), 83

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan dukungan semangat serta yang dengan ikhlas membantu penulis dalam menggapai cita-cita, untuk kedua orang tua, bapak Sarna dan ibu Saeni yang tak pernah lelah memberikan kasih sayang, dukungan, nasihat, doa, perhatian, kepercayaan, serta semua yang telah beliau curahkan untuk penulis, terima kasih telah menjadi support system untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini sebagai wujud bakti penulis kepada kedua orang tua penulis. Semoga ibu dan bapak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, selalu diberikan rahmat oleh Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Untuk adik tersayang Sipnih Sahputra yang selalu menjadi penyemangat penulis, dan segenap keluarga yang selalu memberikan nasihat, dukungan serta do`a kepada penulis.

Skripsi ini juga penulis persembahkan kepada guru-guru dan dosen, ustadz dan ustadzah yang takan pernah terlupakan atas jasa-jasanya, serta semua yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, pengalaman, motivasi yang mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Penulis persembahkan skripsi ini untuk almamater dan teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, teman-teman baik yang seangkatan maupun tidak yang dalam naungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rohmah
NIM : 1602036080
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Maret 2020

Deklarator,



Siti Rohmah
NIM. 1602036080

ABSTRAK

Dalam hukum Islam, dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli merupakan jual beli yang dilarang. Akan tetapi dalam kasus jual beli dengan sistem *dokon* yang terjadi di desa Sumber Lor merupakan kata yang bukan maksud sesungguhnya dan telah menjadi kebiasaan dan masyarakat sepakat mengenai kebolehanannya. Transaksi jual beli yang terjadi ialah jual beli padi dengan cara *didokon* (disimpan) dan pembayaran dilakukan dengan tempo. Pada praktek *dokon* ini terdapat dua akad dalam satu transaksi yang tidak sebenarnya antara petani dan tempuran yaitu akad *wadi'ah* dan jual beli. Sesungguhnya masyarakat hanya ingin menjual padinya, namun secara tidak langsung di dalamnya akad *wadi'ah* telah berlangsung. Dalam transaksi jual beli ini pun terdapat 2 pilihan harga yaitu harga mati dan harga hidup. Harga mati merupakan harga yang berlaku saat jual beli terjadi, sedangkan harga hidup ialah harga saat pembayaran dilakukan. Hal ini menjadi fokus penulis dalam mengerjakan skripsi ini, karena adanya ketidakjelasan akad yang terjadi. Pandangan hukum Islam menjadi fokus utama dalam pembahasan penulisan skripsi ini dengan tujuan nantinya dapat menjadi sumber rujukan dalam permasalahan-permasalahan ekonomi syariah atau muamalah. Tujuan dari penulis skripsi ini ialah untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi praktek jual beli *dokon pari* di desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli *dokon pari* di desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.

Rumusan masalah yang diangkat penulis ialah apakah faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek jual beli *dokon pari* di desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon. Yang kedua bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli *dokon pari* di desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis ialah dengan cara wawancara dan observasi. Teknik analisis data dengan metode induktif, yaitu Merupakan serangkaian gerak pemikiran dengan menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian, mengikuti jalan pemikiran tertentu agar sampai pada sebuah kesimpulan yaitu berupa pengetahuan yang diperlukan proses mengumpulkan fakta-fakta, perumusan hipotesis, memverifikasi dan merumuskan teori dan hukum ilmiah berdasarkan hasil verifikasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui hukum terhadap akad jual beli *dokon pari* di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon dengan menggunakan analisis hukum Islam.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa praktek jual beli dengan sistem *dokon pari* merupakan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam. Karena rukun dan syarat dalam akad jual beli tersebut telah terpenuhi. Dalam penetapan harga yaitu harga mati dan harga hidup (*rega mati* dan *rega urip*) telah sama-sama diketahui oleh dua belah pihak yaitu petani dan tempuran, serta hal ini sesuai dengan hukum Islam karena tidak terdapat spekulasi harga di dalamnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya transaksi jual beli dengan sistem *dokon pari* tidak menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap akad yang terjadi. Sesuai dengan kaidah assasiyah, bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum, jual beli dengan sistem *dokon pari* boleh dilakukan.

Kata kunci: Jual Beli, Pembayaran Secara Tempo, Hukum Islam

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

اَ...-ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و...-ا	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...-ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ...-ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ...-و	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūl

KATA PENGANTAR

Al-hamdulillahi robbil-`alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tersurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafa`atnya di *yaumul qiyamah* kelak. *Amin ya robbal`alamin*.

Skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli *Dokon Pari* di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terselesikannya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan juga adanya bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril ataupun materil, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi hingga selesai. Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag., selaku pembimbing 1 dan Bapak Dr. Mahsun, M. Ag., selaku pembimbing 2 yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendampingi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Bapak Dr. H. Arja Imroni, S. Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi. Bapak Supangat, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tajrid, M. Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Bapak H., Tolkah, MA., selaku Wali Dosen penulis yang senantiasa memberikan nasihat, arahan, bimbingan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang serta seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan staf Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.

Bapak Jamroni, selaku kepala desa Sumber Lor yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. Bapak dan ibu perangkat desa Sumber Lor yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kedua orang tua penulis Bapak Sarna dan Ibu Saeni yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, doa, perhatian, inspirasi, dan semangat serta dukungan kepada penulis dengan harapan penulis kelak dapat menjadi orang yang sukses, sebab tanpa mereka penulis bukanlah apa-apa. Serta adik penulis Sipnih Sahputra yang selalu memberikan dukungan dan do`a untuk penulis. Teman-teman kelas HES A, B, C, dan D Angkatan 2016 terimakasih atas segala do`a, dukungan, kebersamaan dan semangatnya selama ini. Segenap teman-teman Semilir Cafe yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Serta semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh Karena itu, penulis memohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamin.

Semarang, 24 Maret 2020

Penulis,



Siti Rohmah
1602036080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN TRANSLITERSAI ARAB-LATIN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metodologi Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB II	12
A. JUAL BELI (<i>BAI'</i>)	12
1. Pengertian Jual Beli	12
2. Dasar Hukum Jual Beli	14
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	16
4. Syarat Sah Jual Beli	18
5. Syarat Yang Membatalkan Akad (Tidak Sah)	29
6. Macam-macam Jual Beli	20
7. Etika Dalam Jual Beli	25
8. Saksi Dalam Jual Beli	25
9. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	27
B. <i>Wadi'ah</i>	27
1. Pengertian Titipan (<i>Wadi'ah</i>)	27
2. Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i>	29

3. Macam-macam Wadi'ah	31
4. Rukun dan Syarat Wadi'ah	32
5. Tujuan dan Hikmah Wadi'ah	34
6. Hukum Mengembalikan Barang Titipan.....	35
7. Ketentuan Wadi'ah	36
8. Kelupaan terhadap Barang Titipan	38
9. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan	39
BAB III.....	40
PRAKTIK JUAL BELI DOKON PARI DI DESA SUMBER LOR	
KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Sejarah Desa Sumber Lor	40
2. Kondisi Geografis	41
3. Kondisi Penduduk	41
4. Keadaan Pendidikan	41
5. Keadaan Sosial Agama.....	42
6. Keadaan Sosial Ekonomi	42
B. Praktek Jual Beli <i>Dokon Pari</i> di Desa Sumber Lor.....	43
C. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Praktek Jual Beli <i>Dokon Pari</i>	47
BAB IV	52
PRAKTEK JUAL BELI DOKON PARI DI DESA SUMBER LOR KECAMATAN.....	52
BABAKAN KABUPATEN CIREBON DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM.....	52
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Praktek Jual Beli Dokon Pari	
di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon	52
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pada Praktek Jual Beli	
Dokon Pari di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon	56
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Praktek	
Jual Beli Dokon Pari di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan	
Kabupaten Cirebon.....	59
BAB V	62
PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62

B. Saran.....	63
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam mengatur segala kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang ada kaitannya dengan kehidupan tersebut. Hubungan manusia dengan Allah SWT diatur dalam bidang ibadah, dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama dalam bidang muamalah. Hal-hal yang berkaitan dengan bidang muamalah mencakup hal yang sangat luas, baik yang bersifat perorangan maupun umum, seperti perkawinan, kewarisan, *hibah* dan wasiat, kontrak atau perikatan.¹

Muamalah menurut golongan Syafi'i adalah bagian fiqh untuk urusan-urusan keduniaan selain perkawinan dan hukuman, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya. Menurut Ibnu Abidin, muamalah meliputi lima hal, yakni: Ttransaksi kebendaan (*Al-Mu`awadlatul amaliyah*), Pemberian kepercayaan (*Amanat*), Perkawinan (*Munakahat*), Urusan Persengketaan (Gugatan dan Peradilan), Pembagian Warisan.

Muamalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan muamalah ini manusia dapat berhubungan satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga akan tercipta segala hal yang diinginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, garis besar definisi atau pengertian Fiqh Muamalah yaitu, hukum- hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan.

Muamalah dalam arti khusus hanya berkaitan dengan bidang ekonomi dan bisnis dalam Islam. Secara umum muamalah bertujuan untuk mengatur segala transaksi yang dilakukan oleh manusia agar sesuai dengan kaidah dan hukum Islam yang ditetapkan.² Muamalah berarti interaksi

¹Abdul, Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 71.

²Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 2.

dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³

Dikutip dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Siswadi, dalam kitab *Kifayatul Akhyar* karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini bahwa lafad *Bai`* secara bahasa ialah memberikan sesuatu imbalan sesuatu yang lain. Menurut *syara`* jual beli berarti membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab *qabul* menurut cara yang dihalalkan oleh *syara`*.⁴

Jual beli (*al-bai`*), secara etimologi berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam terminologi fiqh, *al-bai`* mencakup dua pengertian, yaitu jual (*al-bai`*) dan beli (*al-syira*). Dengan demikian, *al-bai`* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.⁵ Secara istilah menurut ulama Hanafiah, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta secara khusus, atau pertukaran sesuatu yang diinginkan yang berguna (*mufid*), dengan cara khusus yaitu ijab dan *qabul*.⁶

Sayid Sabiq mendefinisikan jual beli dalam syariat ialah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk serta jalan yang diizinkan.⁷ Jual beli dibolehkan dalam al-Qur`an, hadis dan ijma umat. Seperti yang tercantum dalam firman Allah Swt Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah (2): 275)⁸

Dalam akad jual beli, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut ulama Hanabilah, rukun merupakan pertemuan kehendak pihak-pihak yang diungkapkan melalui

³Imam Mustofa, *Fiqh Mu`amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 6.

⁴Siswadi, Jual Beli Dalam Prespektif Islam, *Jurnal Ummul Qura* Vol III, No. 2, Agustus 2013, 60.

⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 4.

⁶Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu`amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 3.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid V, terj. Abu Aulia, Abu Syaqqina, (Jakarta: Republika, 2018), 5.

⁸Dapertement Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2013), 47.

pernyataan kehendak baik perkataan, perbuatan, atau ungkapan lain dari kedua belah pihak.⁹ Sedangkan syarat merupakan keadaan yang mengikat untuk dipenuhi menurut syara pada rukun suatu akad.

Kata menitip, menyimpan merupakan arti kata dari *wadi`ah*. Menurut Zuhaily, *wadi`ah* ialah pemberian mandat untuk menjaga suatu barang yang dimiliki seseorang dengan cara tertentu. Praktek *dokon pari* yang terjadi di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon ini ialah suatu transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat ketika telah usai masa panen dan ingin menjual padinya kepada tempuran, hal ini sangat lumrah dilakukan seperti jual beli pada umumnya, yang menjadi perbedaan dalam jual beli ini masyarakat menggunakan kata “*dokon*” yang berarti menaruh, menyimpan pada transaksi tersebut. Dalam pandangan teori praktek tersebut merupakan akad jual beli yang ditangguhkan.

Banyaknya barang (*pari*) yang akan dijual bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. *Pari* yang telah dijual nantinya akan dijual kembali oleh tempuran dalam bentuk beras. Kesepakatan dalam menentukan harga jual padi yang telah disepakati akan diambil ketika pemilik barang (*pari*) membutuhkan. Masyarakat beranggapan bahwa jual beli ini dapat membantunya dikemudian hari, karena harga (uang) yang telah disepakati akan mereka ambil ketika membutuhkan.

Jual beli yang ditangguhkan merupakan jual beli dengan penyerahan barang yang dilakukan pada saat akad, sedangkan pembayaran harganya pada masa yang akan datang.¹⁰ Pembayaran harga berlaku kesepakatan awal, penjual dan pembeli bersepakat terlebih dahulu dalam hal harga yang nantinya akan diambil oleh penjual. Pada praktek jual beli *dokon pari* initerdapat dua harga yang ditawarkan kepada masyarakat selaku penjual yaitu *rega mati* atau *rega urip* (harga mati atau harga hidup). Apabila keduanya bersepakat memilih harga mati maka pembayaran harga barang sesuai dengan harga padi pada bulan si penjual menjual barangnya

⁹Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mua`malah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 10.

¹⁰Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mua`malah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 116.

(padi), apabila memilih *rega urip* (harga hidup), pembayaran harga barang akan sesuai dengan harga yang berlaku pada saat penitip mengambil barang (padi). Misalnya, seseorang menjual padinya kepada tempuran dengan harga padi pada saat itu Rp 500,000,- dan kesepakatan keduanya memilih harga mati maka ketika si penjual mengambil pembayarannya akan berlaku harga padi Rp 500,000,-. Sedangkan apabila keduanya bersepakat *rega urip* (harga hidup) maka harga padi bisa saja berubah baik nilainya tinggi atau rendah.

Meskipun dalam kenyataannya, kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Namun pembayaran manual padi dengan sistem *rega urip* (harga hidup) dirasa merugikan salah satu pihak, baik penjual dan pembeli, sedangkan jual beli ini secara syariat termasuk jual beli yang dilarang. Di sisi lain dalam praktek ini terdapat dua akad dalam satu transaksi, yaitu titipan dan jual beli.

Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti dan menganalisis bagaimana transaksi jual beli tersebut dalam hukum islam, sehingga menjadi pembahasan dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli *Dokon Pari* Di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor yang melatarbelakangi praktek jual beli *Dokon Pari* di desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli *Dokon Pari* di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi praktek jual beli *dokon pari* di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli *dokon pari* di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pemikiran dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah atau muamalah. Selain itu juga diharapkan dapat memperkaya referensi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan akad wadi'ah pada kajian ekonomi syariah, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan ekonomi syariah. Penelitian ini juga bermanfaat untuk mengembangkan pemikiran dan juga untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan, sehingga bisa mengantarkan penulis untuk memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Syariah dan Hukum.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Dokon Pari* di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon” sejauh ini penulis belum menemukan judul skripsi yang sama, Adapun skripsi yang mendekati pembahasan dari skripsi ini yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Denny Alfiana Anggraeni dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Peralatan Perkebunan Dengan Sistem Pembayaran ditanggguhkan: Studi Pada Masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan Kabupaten Blora”¹¹

Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama bertemakan jual beli yang ditanggguhkan, hanya saja objek penelitian berbeda yaitu fokus terhadap jual beli peralatan perkebunan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Retno Sari dengan judul “Tinjauan hukum Islam Tentang Jual Beli Sepeda Motor Dengan Cara Ditanggguhkan (Studi Pada Masyarakat Desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu)”¹²

¹¹Denny Alfiana Anggraeni, *Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli Peralatan Perkebunan Dengan Sistem Pembayaran Ditanggguhkan: Studi Pada Masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan Kabupaten Blora* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018), <http://eprints.walisongo.ac.id> diakses pada Tanggal 2 Februari 2020 Pukul 14.30

¹²Dwi Retno Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sepeda Motor Dengan Cara Ditanggguhkan (Studi Pada Masyarakat Desa Pringkumpul Kabupaten pringsewu)”, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id> diakses pada Tanggal 2 Februari 2020 Pukul 14.30.

Persamaan penelitian ini ialah bertemakan jual beli yang ditanggguhkan yang berkembang dimasyarakat. Perbedaannya terletak pada sudut pandang penelitian yaitu berupa alat transportasi yang dikhususkan pada sepeda motor.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rika Dwi Puspita Sari dengan judul “Analisis Fiqh Mua`malah Terhadap Jual Beli Pohon Segon Dengan Sistem Penebangan Ditanggguhkan di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati”.¹³

Persamaan penelitian ini ialah sama-sama meneliti akad jual beli yang ditanggguhkan dan menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Namun dengan fokus penelitian yaitu terhadap praktek penebangan pohon yang ditanggguhkan terhadap jual beli pohon segon menjadi berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis.

4. Skripsi yang ditulis oleh Eka Lidya Noisah dengan judul “Pelaksanaan Jual Beli Yang Ditanggguhkan Pada Petani Kopi di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara”.¹⁴

Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan jual beli yang ditanggguhkan yang terjadi pada jual beli kopi dengan akad salam, dengan uang sebagai pembayaran dilakukan di muka sedangkan barang atau objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.

5. Skripsi yang ditulis oleh Ayub Mustakim Kabarudin dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rempah-Rempah Yang Ditanggguhkan Pada Tingkat Harga Tertinggi: Studi Kasus di Desa Sombro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”.¹⁵

Skripsi ini membahas akad jual beli yang ditanggguhkan terhadap jual beli rempah-rempah dengan system penanguhan harga. Janis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan

¹³Rika Dwi Puspita Sari, “Analisis Fiqh Mua`malah Terhadap Jual Beli Pohon Segon Dengan Sistem Penebangan Ditanggguhkan di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati”, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2013), <http://eprints.walisongo.ac.id> diakses pada Tanggal 3 Februari 2020 Pukul 7.15.

¹⁴Eka Lidya Noisah, “Pelaksanaan Jual Beli Yang Ditanggguhkan Pada Petani Kopi di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara”, (Lampung: IAIN Metro, 2020), <http://repository.metrouniv.ac.id> diakses pada Tanggal 3 Februari 2020 Pukul 7.48.

¹⁵Ayub Mustakim Kabarudin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rempah-Rempah Yang Ditanggguhkan Pada Tingkat Harga Tertinggi: Studi Kasus di Desa Sombro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), http://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=2005&sciodt=0,5&cities=1595883969545484036&scipsc diakses pada Tanggal 3 Februari 2020 Pukul 8.29.

(*Field Reaserch*). Berbeda dengan penulis, penelitian ini berfokus pada objek penelitian berupa rempah-rempah.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah penulis jelaskan dalam telaah pustaka ini, membuktikan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan memang belum ada yang meneliti. Penelitian terdahulu berbeda-beda dalam memusatkan fokus akad jual beli yang ditangguhkan. Oleh sebab itu penelitian yang akan penulis lakukan yaitu meneliti suatu praktik transaksi jual beli yang ditangguhkan pada petani padi yang terjadi di masyarakat berupa *dokon pari* yang akan ditinjau berdasarkan hukum Islam menggunakan akad jual beli.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian menguraikan tentang jenis, dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal pelaksanaan penelitian.

1. Jenis Penelitian dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reasrch*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau narasumber untuk menemukan fakta-fakta yang berkembang di masyarakat.¹⁶

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu peendekatan yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat.¹⁷

Metode yang digunakan, penulis menggunakan metode empiris. Yaitu metode penelitian dengan melihat fenomena muamalah yang terjadi di masyarakat yang kemudian penulis fokuskan untuk menemukan hukum yang berkaitan dengan akad yang telah jelas hukumnya dalam Islam maupun praktik muamalah kontemporer yang belum ada nasnya secara *qath`i* dalam Al-qur`an maupun Sunah.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

¹⁶Wasty Soemanto, *Teknik Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 105.

¹⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 20-21.

¹⁸Abdurrahman Minso B.P, Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), 70.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, yaitu desa di mana praktek *dokon pari* itu terjadi dan berkembang di masyarakat, untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan penelitian yang ditulis oleh penulis.

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat data penelitian itu berada. Data yang diperoleh bisa melalui berbagai sarana, yang dalam penelitian ini adalah peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

Data yang diperlukan ialah:

1) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti yang diperoleh langsung dari masyarakat terhadap praktek *dokon pari* di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.

2) Data Sekunder

Merupakan data yang didapat atau dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada. Data sekunder bisa diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁹

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, guna memperoleh data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang oleh penulis ialah sebagai berikut:

a. Wawancara

¹⁹Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.

²⁰Abdurrahman Minso B.P, Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), 77.

Wawancara merupakan alat *recheking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya untuk dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian. Wawancara akan dilakukan terhadap masyarakat di desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, mengenai bagaimana proses transaksi jual beli *dokon pari* dan yang berkaitan dengan itu.

b. Observasi

Merupakan suatu pengamatan langsung terhadap lingkungan fisiknya atau pengamatan langsung suatu aktivitas yang sedang berlangsung terhadap objek kajian dengan menggunakan alat indranya.²¹ Yang kemudian dikumpulkan hingga memperoleh hasil berupa ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian *dokon pari* di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.²²

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.²³

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah hasil penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. Adapun tujuannya ialah untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami.²⁴ Dalam mengelola dan membahas data yang diperoleh, penulis melakukan analisis guna memperoleh jawaban atau hasil dari permasalahan yang diteliti. Adapun teknik yang digunakan penulis ialah metode berfikir induktif. Merupakan serangkaian gerak pemikiran dengan menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian,²⁵ mengikuti jalan pemikiran tertentu agar sampai pada sebuah

²¹Abdurrahman Minso B.P, Ahmad Rifai *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), 79.

²²Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, *Jurnal Equilibrium*, Vol.5, No. 9, Januari – Juni 2009, 6-7.

²³<http://theses.uin-malang.ac.id>

²⁴Abdurrahman Minso B.P, Ahmad Rifai *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), 82.

²⁵Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 27.

kesimpulan yaitu berupa pengetahuan yang diperlukan proses mengumpulkan fakta-fakta, perumusan hipotesis, memverifikasi dan merumuskan teori dan hukum ilmiah berdasarkan hasil verifikasi.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis akan menyampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global yang sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang memaparkan segala hal yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, meliputi, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, telaah teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan teori, meliputi: tinjauan umum tentang jual beli (*bai`*), pengertian jual beli (*bai`*), landasan hukum *bai`*, macam-macam *bai`*, rukun *bai`* dan syarat *bai`*.

BAB III: Bab ini berisikan pemaparan mengenai praktek *dokon pari* di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan. Meliputi gambaran umum tentang jual beli yang terjadi di dalam masyarakat, pelaksanaan transaksi *dokon pari*, penerapan harga pada jual beli tersebut.

BAB IV: Bab ini merupakan Bab inti yang berisikan pemaparan tinjauan hukum Islam mengenai praktek *dokon pari* yang terjadi di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.

BAB V: Merupakan Bab penutup skripsi yang meliputi kesimpulan dari pembahasan penelitian. Selain itu penulis juga memaparkan saran-saran terkait penulisan skripsi ini, sehingga diharapkan dapat bermanfaat pada penelitian selanjutnya.

²⁶Dian Prawitha Sari, Berfikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogis, Integratif Dan Abstrak, *Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, Vol. 5, No. 1, April 2016, 81.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, *al-bai`* berarti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Dikatakan: “*Ba`a asy-syai`* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba`ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya”. Dalam hal ini kata tersebut merupakan nama-nama yang memiliki lawan kata, yang jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti *al-qur`* yang berarti haid dan suci.

Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyiyah-nya, yang dikutip Abdul Aziz Muhammad Azzam mendefinisikan *bai`* menurut istilah ialah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk *bartaqarrub* kepada Allah.¹

Kata *al-bai`* mencakup dua pengertian, yaitu *al-bai`* berarti jual dan *al-syira* yang berarti beli. Adapun pengertian *al-bai`* secara bahasa, yaitu:

1. *Muqabalah*/saling menerima, yaitu menerima sesuatu atas sesuatu yang lain (*muqabalat al-syai` bi al-syai`*)
2. *Mubadalah*/saling mengganti, asal kata *badala* yang berarti mengganti
3. *Mu`awadhat*/pertukaran, berasal dari kata *adha`* yang berarti memberi ganti.²

Istilah *bai`* yang digunakan para fuqaha memiliki makna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu, dan istilah *asy-syaru* ialah memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut. Hal ini didasarkan pada hikayat Nabi Yusuf AS., yang tertera dalam firman Allah Swt.

وَشَرَّوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ

“Dan mereka menjual yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja..”
(Q.S. 12 [Yusuf]: 20)³

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 23-24.

²Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mua`malah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 2.

³Departement Agama RI, Al-Hikmah, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2013), 237.

Kemudian makna yang kedua pun tercantum dalam hadis Nabi Saw, yaitu sebagai berikut

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Abdullah bin Umar r.a. Rasulullah Saw bersabda: Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya” (HR. Bukhari dan Muslim)⁴

Pendapat Ibnu Madzhur berkenaan dengan hadis tersebut ialah bahwa makna “janganlah dia membeli apa yang sudah dibeli saudaranya”, merupakan larangan yang ditujukan kepada pembeli bukan kepada penjual, karena dalam istilah orang arab, aku menjual sesuatu berarti aku membeli sesuatu kepadanya.⁵

Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.”⁶

Jual beli atau disebut juga *al-bai`*, secara etimologi berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam terminologi fiqh, lafal *al-bai`* terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu membeli (*al-Syira*). Dengan demikian, *al-bai`* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Pengertian jual beli menurut Hanafiah, secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah bahwa jual beli (*al-bai`*), yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk hak milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai`* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁷

⁴ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, No Hadis 2008, 812.

⁵Enang hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 10.

⁶Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 70.

⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 4.

Sayid Sabiq mendefinisikan jual beli dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.⁸

Pengertian jual beli secara istilah yang dijelaskan ulama, menunjukkan perbuatan dan akibat hukum jual beli, yaitu:

1. Harta yang dipertukarkan, yaitu barang yang dijual (*al-mabi`*) dan harga (*tsaman*).
2. *Shigat* akad, yaitu pernyataan atau perbuatan yang berupa penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*).
3. Pemindahan kepemilikan (*intiqaal al-milkiyyah/al-tamlikiyyah*), yaitu barang yang dijual (*mabi`*) berpindah kepemilikannya dari milik penjual menjadi milik pembeli, dan harga (*tsaman*) berpindah kepemilikannya dari milik pembeli menjadi milik penjual.
4. *Al-ta`bid*; bahwa pemindahan kepemilikan menurut ulama syafi`iyah adalah objek yang kekal, bukan bersifat sementara.

Dengan demikian, jual beli berdasarkan definisi di atas ialah tukar menukar barang, barang dengan uang dengan berpindahnya kepemilikan dari satu orang ke orang lain.⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam kaidah fiqih muamalah “semua diperbolehkan kecuali ada larangan dalam al-Quran dan hadits”. Dengan demikian hukum dari jual beli adalah boleh, jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kecakapan untuk melakukan transaksi, dan bukan dalam jual beli yang dilarang. Disyariatkan hukum jual beli terdapat dalam Al-quran, Hadits dan ijma ulama.

1. Firman Allah Swt, Q.S al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275)¹⁰

2. Firman Allah Swt, Q.S. Al-Baqarah (2): 198

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid V, terj. Abu Aulia, Abu Syaqqina, (Jakarta: Republika, 2018), 5.

⁹Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mua`malah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017), 6.

¹⁰Dapertement Agama RI, Al-Hikmah, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2013), 47.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Dan bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhan-mu.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 198)¹¹

3. Firman Allah Swt, QS. An-Nisa` (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (Q.S. 4 [An-Nisa`]: 29)¹²

4. Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan al-Baihaqi, Ibn Majah dan Hiban, Rasulullah Saw bersabda:

وَأَخْرَجَ هُ إِبْنُ حِبَّانٍ وَإِبْنُ مَاجَه عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عُنْتَا رَاضٍ

(رواه البيهقي وابن ماجه)¹³

“Diriwayatkan dari Ibnu Hiban dan Ibnu Majah, Bahwa Nabi Saw Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah)

5. Ijma kebolehan jual beli, bahwasannya ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba, dengan berdasar pada ayat dan hadis di atas.

Hukum jual beli yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur`an serta hadis Nabi di atas, bahwasannya hukum asal jual beli adalah boleh (*mubah*). Akan tetapi, menurut Imam al-Syathibi yang merupakan pakar fiqih Maliki, pada situasi-situasi tertentu hukumnya bisa saja dari boleh berubah menjadi wajib. Seperti apabila terjadi *ikhtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik), maka pemerintah boleh mengeluarkan perintah kepada pedagang untuk menjual dagangannya sebelum pelonjakan harga.¹⁴

¹¹Dapertement Agama RI, Al-Hikmah, Al-Qur`an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2013), 31.

¹²Dapertement Agama RI, Al-Hikmah, Al-Qur`an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2013), 83.

Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San`ani, Subul as- Salam, (Kairo: Syirkah Maktabah Mustaja al Babi al-Halabi, 1950), 4.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PRenada Media Group, 2010), 70.

Dalam keadaan mendesak, jual beli dapat dihukumi menjadi wajib, bisa menjadi hukumnya *mandub* pada waktu harga mahal, bisa dihukumi makruh seperti menjual mushaf. Menurut Imam Ghazali, hukum jual beli bisa menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang membuat arak, begitu juga dengan kurma basah meskipun ia menjualnya pada orang kafir dan selain yang telah disebutkan dihukumi boleh. Kemudian yang termasuk jual beli yang dihukumi haram ialah menentukan harga yang dilakukan oleh penguasa meskipun bukan pada kebutuhan pokok.¹⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dijelaskan dalam kitab fiqh, rukun pada dasarnya merupakan unsur-unsur yang membentuk sesuatu, yang berkedudukan membentuk sesuatu. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan perbedaan pendapat ulama dalam mendefinisikan rukun, yaitu ulama Hanabilah yang berpendapat bahwa sesuatu yang menjadi tempat wujudnya sesuatu yang lain serta merupakan bagian yang terintegrasi disebut rukun.

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun adalah sesuatu yang menjadi tempat wujudnya sesuatu yang lain, baik bagian dari yang terintegrasi maupun sesuatu yang dikhususkan yang bukan bagian darinya. Rukun jual beli menurut jumhur ulama, ialah:

1. Penjual
2. Pembeli
3. Shighat (*ijab-qabul*)
4. Objek akad (*ma`qud alaih*)

Syamsul Anwar menyatakan kesepakatan pakar fikih terhadap rukun yang mengartikan sebagai unsur wujudnya substansi sesuatu. Akan tetapi, dalam menghubungkan rukun dengan akad pakar fikih memiliki pendapat yang berbeda, terutama dalam menentukan rukun utama sebagai pembentuk akad. Yang dimaksud dengan akad menurut ulama Hanabilah adalah pertemuan kehendak pihak-pihak yang diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan, perbuatan, atau bentuk ungkapan lain dari kedua belah pihak. Dengan kata lain, ulama

¹⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 89-90.

Hanabilah menganggap unsur utama dalam akad ialah *shigat ijab-qabul*, baik berupa perkataan, perbuatan, atau bentuk pengungkapan lainnya.

Rukun jual beli menurut jumbuh ulama merupakan rukun setiap akad tidak hanya untuk jual beli. Ulama lain menjelaskan rukun jual beli yang lebih sederhana, yaitu:

1. Pihak-pihak yang berakad, yaitu pihak penjual (*al-bai`*) dan pembeli (*musytari*)
2. Objek jual beli (*ma`qud alaihi*), yaitu harga (*tsaman*) dan objek yang dihargakan (*mutsmamn*)
3. *Shigat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.¹⁶

Adapun syarat-syarat jual beli yang dikemukakan jumbuh ulamasesuai dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, yaitu syarat para pihak, syarat *shigat*, serta syarat *ma`qud alaihi*, ialah sebagai berikut:

1. *Sigat* atau *ijab-qabul* menjadi sah, maka wajib bahwa qabul harus sesuai dengan ijab. Maksudnya ialah sama baik sifat, ukuran dan jatuh tempo serta penundaan dalam transaksi jual beli agar menghasilkan kecocokan. Tidak adanya perkataan atau ucapan yang asing dalam akad, keduanya harus saling mengerti. Menurut ulama Hanfiah, terlaksananya ijab qabul tidak harus diekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Ukuran ijab dan qabul adalah kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi dan adanya tindakan, seperti tindakan memberi atau menerima atau indikasi lain yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan.¹⁷
2. Syarat pihak yang berakad baik penjual dan pembeli ialah bebas berbuat (*baligh*, *berakal*, *merdeka*), tidak adanya paksaan yang mendasari terjadinya akad.
3. *Al-ma`qud alaihi* adalah harga dan barang yang dihargakan. Syarat keabsahan *ma`qud alaihi* dalam jual beli ialah barang harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan, barang merupakan mutlak milik orang yang berakad, diketahui baik sifat, jumlah,

¹⁶Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mua`malah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 10.

¹⁷Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 56.

bentuk barang.¹⁸ Benda atau barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga.

4. Syarat Sah Jual Beli

Suatu jual beli tdiak sah apabila tidak memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahan jual beli. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa` ayat 29, dan hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah: *“Jaul beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka).”*
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Oleh karena itu akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila atau idiot tidak sah kecuali dengan izin walinya. Dikecualikan akad yang bernilai rendah seperti membeli permen, kembang gula dan lain-lain, didasarkan pada QS. An-Nisa` ayat 5-6.
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Dengan demikian tidak sah apabila jual beli dengan barang yang bukan miliknya. Didasarkan pada hadis Nabi Saw Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi *“Janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu.”*
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan syariat. Maka tidak boleh menjual barang-barang haram seperi khamar dan lain sebagainya. Seperti yang tercantum dalam hadis Nabi Saw, yang diriwayatkan oleh Ahmad *“Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut.”*
5. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. Seperti jual beli burung yang terbang merupaka jual beli yang tidak dapat diserahterimakan. Diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Saw bersabda: *“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad Saw melarang jual beli gharar (penipuan).”*
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad, tdiak boleh ada kesamaran dalam transaksi atau akad.

¹⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 32-47.

7. Pada saat transaksi, harga harus jelas tidak terdapat spekulasi.¹⁹

5. Syarat Yang Membatalkan Akad (Tidak Sah)

1. Syarat yang membatalkan akad dari pokoknya. Misalnya syarat untuk mengadakan akad lain, seperti perkataan: “aku akan menjual barang ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual anu kepadaku.” Atau “meminjamkan anu kepadaku”.

Abu Hanifah, Syafi'i, dan jumhur fuqaha sepakat dengan perkataan Ahmad mengenai syarat yang terdapat dalam jual beli yaitu “Begitu pula semua yang semakna dengannya, seperti perkataan penjual “aku akan menjual barang ini kepadamu dengan syarat kamu harus menikahkanku dengan putrimu.” Atau “dengan syarat kamu akan aku nikahkan dengan putriku.” Semua syarat yang terjadi dalam jual beli ialah tidak sah. Sedangkan Imam Malik membolehkannya dan membatalkan imbalan yang disebutkan dalam syarat.

2. Syarat yang bersama dengan jual beli yang sah, tapi syaratnya sendiri batal, yaitu syarat yang bertentangan dengan konsekuensi jual beli. Misalnya syarat yang diajukan penjual kepada pembeli untuk tidak menjual kembali barangnya atau menghibahkannya.
3. Syarat yang bersamanya jual beli batal, seperti perkataan “aku menjual barang ini kepadamu apabila si fulan ridha.”²⁰

6. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat dilihat macam-macamnya dari beberapa segi, seperti dari segi hukum terdiri dari jual beli sah dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli, dan segi pelaku jual beli. Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli dilihat dari segi benda yang dijadikan objek jual beli terbagi menjadi tiga bentuk yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, jual beli benda yang tidak ada.

a. Jual beli yang ditinjau dari objek jual beli

1. Jual beli benda yang kelihatan

¹⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 104.

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid V, terj. Abu Aulia, Abu Syaqqina, (Jakarta: Republika, 2018), 48-49.

Jual beli jenis ini merupakan jual beli pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan yang dilakukan penjual dan pembeli dengan barang ada saat bertatap muka. Seperti jual beli di pasar yang dilakukan masyarakat pada umumnya.

2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli *salam* (pesanan) merupakan contoh jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. Umumnya akad jual beli ini dikenal dengan jual beli yang tidak tunai (kontan), karena akad *salam* berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang ditetapkan ketika akad.

3. Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli benda yang tidak ada ialah jual beli yang menurut syara` dilarang karena dalam jual beli ini pembeli tidak dapat melihat barang yang menjadi objek jual beli. Dikhawatirkan barang yang menjadi objek jual beli merupakan barang yang diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat merugikan salah satu pihak.

b. Jual beli ditinjau dari segi pelaku akad terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan:

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan

Akad jual beli ini merupakan akad yang pada umumnya dilakukan kebanyakan orang. Mengenai akad yang dilakukan oleh orang bisu, penyampaian kehendak dalam akad dilakukan dengan isyarat, karena hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

2. Akad jual beli melalui perantara

Penyampaian akad jual beli melalui perantara, utusan, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, seperti halnya jual beli pada media sosial.

3. Akad jual beli dengan perbuatan

Akad jual beli ini dikenal dengan istilah *mu`athah* yaitu jual beli yang akadnya sah dengan mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang yang mengambil barang yang sudah bertuliskan label harganya, yang kemudian pembeli memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Sebagian dari Syafi`iyah, jual beli yang dilakukan tanpa shighat antara penjual dan pembeli dilarang, sebab ijab kabul merupakan rukun jual beli. tetapi sebagian Syafi`iyah lainnya, seperti Imam Nawawi, jual beli tersebut diperbolehkan.

c. Jual beli yang ditinjau dari dilarang dan batal hukumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Barang yang dihukumi najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawini seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak. Rasulullah Saw, bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ بَاعَ حَبْلَ الْحَبَلَةِ (رواه البخاري و

مسلم)²¹

“Dari Ibnu Umar r.a. Rasulullah Saw telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya.” (HR Bukhari dan Muslim)

4. Jual beli dengan *muhaqallah*, yaitu jual beli tanaman-tanaman yang masih di ladang atau sawah. Hal ini dilarang menurut syara` karena ada persangkaan riba di dalamnya.
5. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu jual beli buah-buahan yang belum matang atau belum pantas untuk dipanen. Seperti menjual mangga yang masih kecil-kecil, dan lain sebagainya. Jual beli ini dilarang karena objek jual beli masih samar, dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh tertiuip angin atau busuk sebelum diambil oleh si pembeli.
6. Jual beli dengan *muamassah*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tanganya, maka

²¹Imam Abi Al-Husain Muslim bin Hajaj Al- Qusyairi Al-Naisabury, Shahih Muslim, Dahlan Indonesia, Juz III, tt, Hal. 1514

orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Jual beli ini mengandung tipuan dan kemungkinan dapat merugikan salah satu pihak, oleh karena itu, dilarang oleh *syara`*.

7. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara lempar melempar, seperti seseorang berkata: “lemparkan padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku.” Kemudian terjadi lempar melempar, dan terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.
8. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu jual beli dengan menyatukan objek jual beli seperti buah yang basah dengan yang kering, seperti menjual padi yang kering dengan bayaran padi yang basah, hal ini akan merugikan salah satu pihak oleh karena itu dilarang.
9. Jual beli yang menentukan dua harga untuk satu barang yang menjadi objek jual beli. Menurut Syafi`i jual beli seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata “kujual buku ini seharga \$ 10 dengan tunai atau \$ 15 dengan cara utang”. Arti yang kedua ialah seperti seseorang berkata “aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku”.
10. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan dua harga yang kedua menurut Syafi`i, hanya saja hal tersebut dianggap syarat.
11. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga dikhawatirkan terjadi penipuan, seperti menjual ikan yang masih di kolam atau menjual kacang yang nampak bagus dipermukaan tetapi belum tentu sama yang ada di tanah. Rasulullah Saw, bersabda:

وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي

الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)²²

“Dari Abdullah bin Mas`ud r.a bahwasanya Nabi Saw, *janganlah kamu membeli ikan di dalam kolam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar, alias nipu.*” (HR Ahmad)

12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual tanpa menentukan bagian yang dikecualikan atau yang dikecualikan tidak jelas (*majhul*), Rasulullah Saw bersabda bahwa Rasulullah melarang jual beli dengan muhaqallah, mudzabanah, dan yang dikecualikan, kecuali bila ditentukan (HR Nasai).

13. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Karena hal ini menunjukan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli.²³

d. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak yang terikat dalam akad:

1. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar

Apabial dua orang terjadi tawar-menawar atas suatu objek jual beli, maka dilarang badi orang lain untuk membeli barang tersebut, sebelum panawaran pertama diputuskan.

2. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar

Merupakan jual beli dengan cara menguasai barang sebelum datang ke pasar agar mendapatkan harga murah, kemudian ia jual kembali di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Hal ini sangat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar.

3. Membeli barang dengan cara memborong untuk nantinya ditimbun

Jual beli ini dilarang karena barang yang telah ditimbun nantinya akan dijual pada saat harga naik karena terjadi kelangkaan barang tersebut, ini sangat menyiksa pihak pembeli karena mereka tidak mendapatkan keperluannya saat haga standar.

4. Jual beli barang rampasan atau curian

“*Barangsiapa yang membeli barang curian sedangkan ia tahu bahwa itu barang curian maka ia ikut dalam dosa dan kejelekannya*”. (HR. Baihaqi)²⁴

²³Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 75-81

²⁴Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 85-87

5. Etika Dalam Jual Beli

Etika dalam suatu hubungan kesepakatan termasuk jual beli sangat dibutuhkan, agar terciptanya perlindungan hak dari masing-masing pihak, berikut etika dalam jual beli:

1. Jual beli tersebut tidak mengandung penipuan dalam memperoleh keuntungan, karena hal ini merupakan perbuatan yang diharamkan hukumnya dalam setiap agama.
2. *Shidq al-muamalah*, yaitu jujur dalam menjelaskan kualitas dan kuantitas barang yang menjadi objek jual beli, seperti yang tercantum pada hadis Nabi dari Rifa`ah yang diriwayatkan Imam al-Tirmidzi “bahwa para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para pendosa, kecuali yang bertakwa kepada Allah, ihsan, dan jujur dalam ber-muamalah”.
3. *Al-samahah*, yaitu lembah lembut dalam ber-muamalah. Dalam artian sebagai jual beli yang dilakukan dengan menjual kualitas barang yang tinggi diperjualbelikan dengan harga tinggi, dan kualitas rendah diperjualbelikan dengan harga yang rendah.
4. Menghindari sumpah yang dijadikan dasar atas menjelaskan kualitas, kuantitas, sifat, dan jenis barang yang diperjualbelikan.
5. *Katsrat al-shadaqah*, yaitu memperbanyak sedekah yang berfungsi sebagai kafarat atas kesalahannya secara tidak sengaja yang berupa sumpah, penyembunyian kecacatan barang, atau buruknya akhlak/sikap ketika melayani pembeli.
6. Menghadirkan saksi saat terjadi transaksi jual beli dalam bentuk utang atau secara tidak tunai agar hak dari masing-masing pihak terlindungi.²⁵

6. Saksi Dalam Jual Beli

Menghadapkan seorang saksi sangat dianjurkan pada transaksi jual beli dalam bentuk non tunai, berdasarkan firman Allah Swt pada QS al-Baqarah ayat 282. Hal demikian dilakukan agar pada saat jual beli dilakukan, saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal. Oleh karena itu, menurut Imam Syafi`I, Hanafiyah, Ishak, Ayyub menghadirkan saksi lebih baik dilakukan khususnya pada barang yang memiliki nilai yang sangat tinggi atau mahal. Dan tidak dianjurkan menghadirkan saksi

²⁵Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mua`malah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 8.

pada barang yang nilainya sedikit. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah, bahwa menghadirkan saksi merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan.²⁶

Apabila transaksi jual beli dilakukan secara utang-piutang atau non tunai, islam mensyariatkan dihadapkannya dua orang saksi seperti yang telah tercantum dalam ayat di atas. Menurut para ulama, saksi disyariatkan dua orang laki-laki yang muslim. Apabila tidak terdapat dua orang saksi laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan, sebagaimana firman Allah Swt.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ...

“..Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai”. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 282)²⁷

Menghadirkan satu orang saksi laki-laki dalam kesaksian dua orang perempuan, memiliki hikmah dan tujuan ialah untuk menghindari salah seorang dari saksi perempuan itu lupa, dikhawatirkan kurang perhatian dalam masalah yang dipersaksikan.

... أَنْ تَضِلُّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

“... supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya..” (QS. 2[Al-Baqarah]: 282)²⁸

Sehubungan dengan saksi pada transaksi jual beli kontan, maka dianjurkan untuk menghadirkan saksi.

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ...

“dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 282)²⁹

7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat jual beli antara lain sebagai berikut:

8. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat dengan menghargai hak milik orang lain.
9. Dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.

²⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 105.

²⁷Dapertement Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2013), 48.

²⁸Dapertement Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2013), 48.

²⁹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 43-44.

10. Mendapatkan kepuasan dan dapat membantu keduanya memenuhi kebutuhan dengan penjual memberikan barang dagangannya dan menerima uang, serta pembeli menerima barang dan menyerahkan uang dengan kerelaan.
 11. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (*bathil*)
 12. Penjual dan pembeli Mendapatkan rahmah dari Allah Swt
 13. Menumbuhkan ketentraman dan ketenangan.
- e. Hikmah jual beli

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi hajat hidupnya sendiri, oleh karena itu Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya dalam pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan dan papan serta menuntut manusia untuk berhubungan satu sama lain. Dalam hubungan jual beli ini, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar menukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.³⁰

B. Titipan (*Wadi`ah*)

1. Pengertian Titipan (*Wadi`ah*)

Barang titipan dikenal dalam Bahasa fiqh dengan *al-wadi`ah*, menurut Bahasa *al-wadi`ah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga (*Ma Wadi`a`inda Ghair Malikihi Layahfadzahu*), berarti bahwa *al-wadi`ah* ialah memberikan. Makna yang kedua *al-wadi`ah* dari segi bahasa adalah menerima, seperti seseorang berkata “*awda`tuhu*” artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qabiltu Minhu Dzalika al-Mal Liyakuna Wadi`ah`Indi*). Secara Bahasa *al-wadi`ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya (*I`tha`u al-Mal Liyahfadzahu wa fi Qabulihi*).³¹

³⁰Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 87-88.

³¹Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 179.

Wadi`ah* diambil dari kata *wada`a yang berarti meninggalkan, karena amanah tersebut ditinggalkan kepada orang yang menerima titipan. Di dalam kamus al-Munawwir, *wadi`ah* memiliki beberapa makna, yaitu ودع ما لا عنده (menitipkan harta), ودع الشيء (meninggalkan), ودعيّة (titipan), ودع ماله في المصرف (mendepositokan uang di bank).³²

Menurut Malikiyah, *al-wadi`ah* memiliki dua arti, arti pertama “ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad”, arti kedua “ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan”. sedangkan Menurut Hanafiyah bahwa *al-wadi`ah* ialah *al-Ida`* yaitu

عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يَسْتَلِطَ شَخْصٌ غَيْرُهُ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ صَرِيحًا
أَوْ دِلَالَةً

“ibarah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas atau dilalah.”

Makna yang kedua ialah sesuatu yang dititipkan (*al-Syai`I al-Maudi`*) yaitu “Sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya dijaganya.”³³

Menurut Hanabilah, yang dimaksud dengan *al-wadi`ah* ialah titipan perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (*tabaru`*). Menurut Zuhaili, *al-wadi`ah* adalah pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki seseorang dengan cara tertentu.

Secara etimologis, kata *wadi`ah* berasal dari kata *wada`a asy-syai`* jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Adapun *wadi`ah* secara terminologi, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti).³⁴ Dari definisi-definisi *al-wadi`ah* yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa *al-wadi`ah* adalah transaksi pemberian mandat dari seseorang yang menitipkan sesuatu benda kepada orang lain untuk dijaganya sebagaimana mestinya.³⁵

³²Fordebi, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016), 211.

³³Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 180.

³⁴Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 280.

³⁵Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 206.

2. Dasar Hukum *Wadi`ah*

Para ulama seluruh zaman telah menyepakati bahwa diperbolehkannya titip-menitip, dan pentingnya hal tersebut memaksa manusia untuk melakukan itu. Disamping itu, bermuamalah dan berinteraksi sosial merupakan kebutuhan manusia, karena seluruh manusia tidak dapat menjaga harta dan jiwa mereka sendirian, mereka membutuhkan bantuan orang lain untuk menjaga kepemilikan mereka.

Adapun hukum menrima barang *wadi`ah* ialah *mustahab* bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya adalah seorang yang amanah, Karena dalam akad *wadi`ah* terdapat pemenuhan hajat dan pertolongan terhadap sesama manusia. Menerima untuk menjaga *wadi`ah* adalah sebuah amanat, dan adanya jaminan terhadap *wadi`ah* tidak diwajibkan, kecuali penerima titipan melanggar amanat. Perkataan yang dijadikan pegangan berkenaan dengan rusaknya *wadi`ah* dan pengembalian *wadi`ah* adalah perkataan orang yang menerima titipan secara mutak, yang dibarengi sumpahnya, yang mana kesemuanya akan dipaparkan secara mendetail berikut dengan perselisihan pendapat di dalamnya.³⁶

Al-wadi`ah* adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali. Ibn Juza mengatakan: “*wadi`ah adalah amanah dari dua pihak yang masing-masing boleh melepaskannya kapan saja”.³⁷ Di antara antara ayat yang menunjukan pensyariatan *wadi`ah* ialah sebagai berikut:

- a. Firman Allah, QS. An-Nisa` (4) : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”. (Q.S. 2. [An-Nisa`]: 58)³⁸

- b. Firman Allah, QS. Al-Baqarah (2) : 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ

³⁶Imam Nawawi, *Al-Majmu` Syarah Al Muhadzadzah*, Terj. Ahmad, Yunus Solihin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 6-

³⁷Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 391.

³⁸Dapertement Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2013),

“...akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”. (Q.S. 2. [Al-Baqarah]: 283)³⁹

c. Firman Allah, QS. Al-Maidah (5) : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“...Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan..”

d. Sabda Nabi Saw

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدِ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ انْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ

مَنْ خَانَكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ⁴⁰

Dari Abu Hurairah, Nabi Saw, telah bersabda: “Bayarkanlah petaruh itu kepada orang yang mempercayai engkau, dan jangan sekali-kali engkau berkhianat, meskipun terhadap orang yang telah berkhianat kepadamu.” (HR Abu Daud dan Tirmizi)

Tidak semua orang atau jasa penitipan bisa dipercaya untuk menerima barang titipan, kecuali orang atau jasa penitipan yang memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi. Oleh sebab itu, hukum menerima titipan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Sunah, disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya.
- b. Wajib, diwajibkan menerima barang-barang titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga barang titipan tersebut, sementara orang lain tidak seorang pun yang dapat dipercaya memelihara barang-barang tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa atau mampu dan tidak sanggup memelihara barang-barang titipan, sebab dengan menerima barang-barang titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya barang-barang titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

³⁹Dapertement Agama RI, Al-Hikmah, Al-Qur`an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2013),

⁴⁰ Abi Isa Muhammad bin Isa Sauran, *Sunnan al – Tirmidzi* 2, (Beirut : Dar al Fikr, 2005), 145.

- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga barang-barang titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang yang seperti ini dimakruhkkan menerima barang-barang titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan merusak barang-barang titipan atau mengjilangkannya.⁴¹

3. **Macam-macam *Wadi`ah***

Wadi`ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum, terdapat dua jenis *wadi`ah yaitu *wadi`ah yad al-amanah* dan *wadi`ah yad al-dhamanah*.

1. *Wadi`ah yad al-amanah*

Wadi`ah jenis ini memiliki karakteristik harta atau barang yang ditipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan, karena penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang ditipkan tanpa boleh memanfaatkannya. Kemudian sebagai kompensasinya, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya penitipan kepada yang menitipkan mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan.⁴²

Ciri-ciri dari *wadi`ah yad amanah* sendiri ialah:

- a. Penerima titipan telah mendapatkan kepercayaan
- b. Harta/modal/barang yang berada dalam titipan harus dipisahkan
- c. Harta dalam titipan tidak dapat digunakan
- d. Penerima titipan tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan simpanan
- e. Penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan kecuali bila kerusakan atau kehilangan itu karena

⁴¹Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 186.

⁴²Abu Azam Al Hadi, *"Fikih Muamalah Kontemporer"*, Depok: Rajawali Pers, 2017, Hlm. 191

kelalaian penerima titipan atau bila status titipan telah berubah menjadi *wadi`ah yad dhamanah*.⁴³

2. *Wadi`ah yad al-dhamanah*

Wadi`ah jenis ini memiliki karakteristik harta atau barang yang ditipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan⁴⁴ selama belum dikembalikan kepada penitip harta atau barang. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.

Terkait akad *wadi`ah*, boleh dan tidaknya dana yang dititipkan tersebut di-*tasaruf*-kan (pengelolaan harta), termasuk disalurkan kepada pihak lain kembali kepada izin yang diberikan oleh pemiliknya. Jika tidak ada izin, maka harta atau barang tersebut sama sekali tidak boleh di-*tasaruf*-kan.⁴⁵

4. Rukun dan Syarat *Wadi`ah*

a. Rukun *al-wadi`ah*

Al-Jaziri mengungkapkan pendapat rukun dan syarat pelaksanaan *wadi`ah* menurut para imam madzhab, yaitu menurut Hanafiyah, rukun *al-wadi`ah* ada satu yaitu *ijab* dan *qabul*. Sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Bahwa dalam *shighah ijab* dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samaran (*kinayah*).

Hal ini juga berlaku untuk *qabul*, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang ialah mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*).⁴⁶

Rukun *wadi`ah* ada empat (4):

1. *Muwaddi`* / penitip

⁴³Any Widayatsari, Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol 3, No. 1, 6.

⁴⁴Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 191-192.

⁴⁵Darsono, dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 217.

⁴⁶Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 206.

2. *Mustaudi`* / penerima titipan
3. *Wadi`ah bih* / harta titipan
4. akad⁴⁷

b. Syarat- syarat *al-wadi`ah*

Syarat-syarat *wadi`ah* berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat *shighat*, syarat orang yang menitipi dan orang yang dititipi.

- 1) Syarat benda yang dititipkan menurut ulama Hanafiyah ialah harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka *wadi`ah* tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Menurut Syafi`iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipi harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal*, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan.
- 2) *Shighat* akad adalah *ijab* dan *qabul*. Syarat *shighat* adalah *ijab* harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*).
- 3) Syarat orang yang menitipkan (*al-mudi`*) ialah harus berakal, baligh yang menurut Syafi`iyah, *wadi`ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih di bawah umur).
- 4) Syarat orang yang dititipi (*al-mauda`*) adalah berakal, baligh, serta Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.⁴⁸

⁴⁷Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 254.

⁴⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 459-460.

5. Tujuan dan Hikmah *Wadi`ah*

Adapun tujuan dan hikmah disyaratkannya *wadi`ah* ialah:

a. Menjaga harta

Allah melarang manusia menyia-nyiakan harta. Oleh karena itu, sebagian fuqoha menyatakan bahwa seseorang tidak sanggup untuk menjaga hartanya, ia wajib menitipkan hartanya kepada saudaranya yang lain. Begitu pula yang menerima titipan, ia wajib menerima titipan jika tidak ada orang lain yang sanggup untuk menjaganya. Apabila ia mampu untuk amanah dan enggan menjaganya, harta tersebut akan sia-sia.

b. Kemudahan dan menghilangkan kesusahan

Tidak semua orang sanggup dan mampu untuk menjaga harta pribadinya sendiri. Terkadang ia butuh orang lain untuk menjaganya, sehingga Allah mensyariatkan *wadi`ah* untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesusahan umat-Nya.⁴⁹

6. Hukum Mengembalikan Barang Titipan

*Wadi`ah* adalah amanah bagi yang dititipi, maka ia wajib menjaganya seperti penjagaan pada umumnya dan seperti menjaga harta sendiri. Oleh karena itu, pihak yang diamanahi wajib mengembalikan ketika diminta oleh pemiliknya, sebagaimana dalam firman Allah Ta`ala:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

رَبَّهُ

“Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaknya yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.” (Q.S. 2.[Al-Baqarah]: 283)⁵⁰

Orang yang dititipi tidak memiliki kewajiban mengganti barang jika terjadi kerusakan pada barang titipan karena ia merupakan orang yang dipercaya. Ibn Rusyd

⁴⁹Fordebi, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016), 212.

mengatakan bahwa secara global, fuqaha berpendapat tidak ada kewajiban menjamin (mengganti) bagi orang yang dititipi kecuali ia berbuat gegabah atau teledor. Hal demikian ini, karena orang yang dititipi berbuat amal ibadah. Jika ia wajib mengganti, tidak ada orang yang berani menerima titipan. Akibatnya, akan terjadi kesulitan bagi manusia untuk mencapai kemaslahatan.

Namun, apabila yang dititipi berbuat gegabah, teledor, dan sembrono dalam menjaga barang titipan, dalam hal ini ia wajib menjamin jika terjadi kerusakan karena ia telah merusak harta orang lain.⁵¹

Apabila setelah diminta ia menahannya hingga hilang, maka wajib baginya untuk memberikan ganti rugi. Apabila *wadi`ah* yang dilakukan milik dua orang kemudian datang salah satunya dan menuntut bagiannya, maka tidak wajib dikembalikan.

Menurut Abu Hanifah, Jika dua orang menyerahkan dinar atau dirham atau pakaian kepada seseorang, kemudian salah satunya meminta bagiannya, lalu yang diamanahi menolak, maka *Qadi* tidak bisa memerintah untuk menyerahkan titipan kepadanya, selama yang lain belum ada. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan, *Qadi* membagikan dan menyerahkan bagiannya.⁵²

7. Ketentuan *Wadi`ah*

a. Ketentuan Penyimpanan dan Pemeliharaan *Wadi`ah Bih* (barang titipan)

- 1) *Mustaudi`* boleh meminta pihak lain yang dipercaya untuk menyimpan barang *wadi`ah bih*,
- 2) *Mustaudi`* harus menyimpan *wadi`ah bih* di tempat yang layak dan pantas
- 3) Jika *mustaudi`* terdiri dari beberapa pihak, dan *wadi`ah bih* tidak dapat dibagi-bagi, maka salah satu pihak dari mereka dapat menyimpannya sendiri setelah ada persetujuan dari pihak lain, atau mereka mentimpannya secara bergiliran.

⁵¹Miftahul Khairi, “Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab”, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009, Hal.392-393

⁵²Fordebi, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016), 214.

4) Jika *wadi`ah* dapat dipisah-pisah, maka masing-masing *mustaudi`* dapat membagi-bagi *wadi`ah bih* sama besarnya, sehingga setiap pihak menyimpan bagiannya. Dengan demikian setiap pihak yang menyimpan bagian dari wadi`ah bih tersebut, dilarang menyerahkan bagian yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak lain tanpa izin dari *muwaddi`*.

5) Jika *muwaddi`* tidak diketahui keberadaannya, *mustaudi`* tetap harus menyimpan *wadi`ah bih* sampai diketahui atau dibuktikan bahwa *muwaddi`* telah ada.

Mustaudi`* dibolehkan memindahtangankan *wadi`ah bih tersebut setelah mendapatkan persetujuan pengadilan.

6) Jika *wadi`ah* tersebut harta yang rusak bila disimpan lama, maka *mustaudi`* berhak menjualnya, serta hasil penjualannya disimpan berdasarkan amanah. Jika harta tersebut tidak dijual dan rusak, maka *mustaudi`* tidak wajib mengganti kerugian.

7) Jika *wadi`ah bih* memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan, maka *mustaudi`* harus bertanggung jawab akan biaya tersebut. Jika *mustaudi`* tidak diketahui keberadaannya, maka *mustaudi`* dapat memohon kepada pengadilan untuk menerapkan penyelesaian terbaik guna kepentingan *muwaddi`*.

8) Jika *mustaudi`* mencampurkan *wadi`ah bih* dengan harta lainnya yang sejenis sehingga tidak bisa dibedakan tanpa seizin *muwaddi`* maka *mustaudi`* dinyatakan bersalah.

Jika *mustaudi`* mencampurkan *wadi`ah bih* dengan harta lain seizin *muwaddi`*, atau tanpa sengaja tercampurkan, sehingga tidak dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya, maka kerusakan yang terjadi pada harta tersebut bukan tanggung jawab *mustaudi`*.

9) *Mustaudi`* tidak boleh mengalihkan *wadi`ah bih* kepada pihak lain tanpa seizing *muwaddi`*.

b. Ketentuan Pengembalian *Wadi`ah bih*

- 1) *Muwaddi`* dapat mengembalikan kembali *wadi`ah bih* sesuai ketentuan akad. Serta setiap biaya yang berkaitan dengan pengembalian *wadi`ah bih* menjadi tanggung jawab *muwaddi`*.
- 2) Apabila *mustaudi`* meninggal dunia, maka ahli waris harus mengembalikan *wadi`ah bih*. *Mustaudi`* bertanggung jawab atas kerusakan dan/ atau kehilangan *wadi`ah bih* yang terjadi sebelum diserahkan kepada *muwaddi`* dan bukan karena kelalaiannya.
- 3) Segala sesuatu yang dihasilkan oleh *wadi`ah bih* menjadi milik *muwaddi`*.
- 4) Apabila *muwaddi`* tidak diketahui lagi keberadaannya, *mustaudi`* harus menyerahkan *wadi`ah bih* kepada keluarga *muwaddi`*, setelah mendapat penetapan pengadilan.
Apabila *mustaudi`* memberikan *wadi`ah bih* tanpa penetapan pengadilan, maka ia harus menanggung kerugian akibat perbuatannya itu.
- 5) Jika *mustaudi`* meninggal dunia dan sebagian harta peninggalannya merupakan *wadi`ah bih*, maka ahli warisnya wajib mengembalikan harta tersebut kepada *muwaddi`*.
Jika *wadi`ah bih* hilang bukan karena kelalaian ahli waris, maka mereka tidak harus menggantinya.
- 6) Jika *muwaddi`* meninggal dunia, maka *wadi`ah bih* harus diserahkan kepada ahli warisnya.⁵³

8. Kelupaan terhadap Barang Titipan

Dalam madzhab Maliki, diperselisihkan mengenai penanggungan barang titipan karena lupa, seperti jika seseorang lupa terhadap letaknya pada suatu tempat, lupa terhadap orang yang menyerahkan titipan kepadanya, atau adanya dua orang yang mengakui titipan itu. Maka salah satu pendapat mengatakan bahwa kedua orang itu disumpah, kemudian barang tersebut dibagi antara keduanya.

⁵³Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 255-258.

Pendapat yang lain mengatakan, bahwa orang yang menerima titipan itu memberi ganti kepada masing-masing dari keduanya. Kemudian jika orang yang dititipi itu hendak bepergian, Imam Malik berpendapat bahwa ia boleh menitipkan kepada orang yang dipercaya di daerah itu dan dia tidak ada kewajiban untuk mengganti, baik ia dapat menyerahkannya kepada hakim atau tidak.

Para pengikut Syafi'i berbeda-beda pendapat, sebagian ada yang mengatakan bahwa jika ia menitipkannya bukan kepada penguasa, maka ia harus mengganti.⁵⁴

9. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan

Dalam pemeliharaan barang titipan (*wadi'ah bih*) jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa harta atau barang telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum, namun pendapat Ibnu al-Munzir mengatakan bahwa orang tersebut perkataannya dapat diterima secara hukum tanpa adanya sumpah.

Menurut Ibnu Taimiyah seperti yang dikutip Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqh Muamalah, apabila seseorang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima titipan wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan atsar bahwa Umar r.a. pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a. ketika barang titipannya yang ada pada Anas r.a. dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas r.a. sendiri masih ada.

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang-barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan, maka itu merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh ahli warisnya.

Bila seseorang menerima benda-benda titipan, sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui di mana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak diperoleh keterangan yang jelas,

⁵⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiiqih Para Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said, Achmad Zainudin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 304.

maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama islam, dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting di antara masalah-masalah yang penting.⁵⁵

⁵⁵Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 184-185.

BAB III
PRAKTEK JUAL BELI *DOKON PARI* DI DESA SUMBER LOR
KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Sumber Lor

Terbentuknya desa Sumber Lor yaitu berawal dari daerah Gebang yang saat itu terdapat sebuah perguruan yang sangat masyhur yang dipimpin oleh Pangeran Sutajaya Upas putra dari Ki Gendeng Pangandangan. Pangeran Sutajaya Upas memiliki tiga orang murid laki-laki, yaitu Ki Mengenggong, Ki Ramyang dan Ki Arya Kopo seorang satria Majapahit. Ketiga muridnya mempelajari ilmu agama Islam dan menempa ilmu kedigajayaan kepada Pangeran Sutajaya Upas. Kemudian, Pangeran Sutajaya Upas memberikan perintah kepada ketiganya untuk memulai pembabakan hutan serta memulai kegiatan pada bagian utara arah selatan. Ketiganya pun dengan susah payah melaksanakan perintah gurunya dengan memasuki hutan yang dipenuhi oleh pohon-pohon besar dan binatang buas. Suatu ketika saat sedang bekerja, mereka dikejutkan oleh gangguan yang dilakukan Banaspati dan Kemangmang yang tidak merelakan hutan tempat tinggalnya menjadi wara-wiri bangsa manusia.

Oleh karena itu, setelah menyelesaikan babak yasa, Ki Mengenggong, Ki Ramyang dan Ki Arya Kopo ditugaskan oleh Pangeran Sutajaya Upas untuk membuat tempat tinggal dan menetap di tempat tersebut dan menjadikan tempat tersebut sebuah pedukuhan sehingga banyak pendatang dari daerah dan tempat lain mengikuti jejak mereka untuk menetap dan tinggal serta menggarap lahan pertanian. Dengan kondisi tanah yang subur dan tidak pernah kering meski mengalami musim kemarau yang panjang, Pangeran Sutajaya Upas memberikan tempat tersebut dengan nama Sumber.

Desa Sumber berada di wilayah kecamatan Babakan, dan terbagi menjadi 2 (dua) desa yaitu: Desa Sumber Kidul dan Sumber Lor, di wilayah Sumber terdapat kompleks pemakaman yang berada diantara desa Kudukeras, Kudumulya, dan Sumber. Pemakaman tersebut dari

semenjak dahulu di peruntukan khusus bagi keluarga besar ke 4 (empat) desa tersebut sebagai simbol kerukunan dan kebersamaan.¹

2. Kondisi Geografis

Desa Sumber Lor, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, memiliki luas wilayah 122,567 Ha, dengan luas tanah darat 54,321 Ha, dan tanah sawah 90 Ha. Dengan jumlah wilayah dusun sebanyak 5 wilayah yaitu karangbalen, ranyang, karanganyar, kopo. Sebanyak 5 wilayah RW dan 11 wilayah RT. Desa Sumber Lor berbatasan dengan sebelah Utara desa Silih Asih, timur sawah desa Sumber Kidul, sebelah selatan Desa Sumber Kidul, dan sebelah barat desa Kudumulya.

Merupakan desa pada daratan tinggi, desa Sumber Lor terdapat pada ketinggian 23 mdpl. Memiliki iklim terendah pada 28 °C dan iklim tertinggi pada 32 °C dengan curah hujan 3000 mm/tahun.²

3. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa Sumber Lor, penduduk Desa Sumber Lor terdiri dari 1634 Kepala Keluarga, dengan total jumlah penduduk sebanyak 4870 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 2463 jiwa dan perempuan 2407 jiwa. Mayoritas penduduknya merupakan petani yang bekerja pada ladang milik sendiri atau pun bekerja pada ladang milik orang lain, baik petani padi maupun petani jagung.³

4. Keadaan Pendidikan

Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa Sumber Lor, kesadaran masyarakat akan pentingnya berpendidikan cukup bagus, karena sebagian besar masyarakat menempuh pendidikan meskipun banyak yang hanya sampai pada sekolah dasar yaitu sebanyak 1648 orang, pada tingkat SLTP sebanyak 987 orang, dan pada tingkat SLTA sebanyak 678 orang. Namun semangat untuk dapat memberikan pendidikan yang layak terhadap anak-anaknya menjadi keinginan setiap individu.⁴

¹Sejarah Desa Sumber Lor, 1-2.

²Data Profil Desa Sumber Lor, 1.

³Data Profil Desa Sumber Lor, 2.

⁴Data Profil Desa Sumber Lor, 3.

Terdapat fasilitas yang mendukung untuk anak-anak bersekolah, seperti bangunan Play Grup, TK, SD, Madrasah Diniyah serta TPA yang berada di sekitar desa Sumber Lor dan merupakan sarana untuk digunakan masyarakat agar dapat menyekolahkan anak-anaknya. Lain halnya dengan anak-anak yang akan melanjutkan pada sekolah menengah dan atas harus bersekolah di luar wilayah desa Sumber Lor.⁵

5. Keadaan Sosial Agama

Masyarakat desa Sumber Lor mayoritas atau seluruh KK merupakan penganut agama Islam dengan aliran Nahdlatul Ulama atau kerap disapa NU. Sarana prasarana untuk beribadah sudah cukup banyak yaitu terdiri dari satu masjid besar dan beberapa mushala yang berada di setiap dusun. Serta adanya Majelis Ta'lim sebanyak 5 buah kelompok, kegiatan-kegiatan seperti yasinan rutin bapak-bapak yang dilaksanakan pada malam jum'at,⁶ terbentuknya organisasi Islam yaitu IREMAS (Ikatan Remaja Masjid) yang terdiri dari para remaja masyarakat desa Sumber Lor yang memiliki rutinan seperti latihan hadroh dilakukan satu minggu sekali, kegiatan yasinan yang dilakukan dua minggu sekali, rutinan ngaji kitab kuning dan pembacaan rotibul hadad, serta ikut berpartisipasi dalam meramaikan atau merayakan pada hari besar Islam.⁷

6. Keadaan Sosial Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat desa Sumber Lor mempunyai bermacam-macam mata pencaharian yaitu sebagai petani, buruh tani, pedagang, peternak, buruh pengrajin, buruh swasta, atau pun sebagai pegawai negeri dan lain-lain. Berdasarkan data administrasi pemerintah desa, mayoritas masyarakat desa Sumber Lor merupakan petani dan buruh tani, yaitu dengan jumlah 2253 orang. Hasil pertanian yang diperoleh masyarakat desa Sumber Lor yaitu padi, jagung, sayur-sayuran, dan lain sebagainya.⁸

B. Gambaran Praktek Jual Beli *Dokon Pari* Di Desa Sumber Lor

⁵Data Profil Desa Sumber Lor, 2.

⁶Data Profil Desa Sumber Lor, 2.

⁷Sondi, *wawancara*, Sumber Lor 23 Februari 2020.

⁸Data Profil Desa Sumber Lor, 2.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat melakukan segala hal tanpa bantuan dari orang lain. Jual beli adalah interaksi yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik pada skala kecil maupun besar. Masyarakat desa Sumber Lor memenuhi kebutuhannya selain dengan bertani juga berdagang dengan berjualan di pasar maupun membuka toko di rumah. Salah satunya ialah praktek *dokon pari*, ialah kegiatan jual beli padi antara petani dan tempuran, di mana barang (padi) diserahkan kepada tempuran terlebih dahulu, sedangkan harga ditangguhkan atau diberikan kemudian hari bergantung pada kesepakatan masing-masing pihak, dan pada transaksi ini berlaku kesepakatan *rega urip* atau *rega mati* (harga hidup atau harga hidup).

Harga hidup atau pun harga mati keduanya dibayarkan dengan cara tempo. Menurut pak Tardi alasan mengapa pembayaran dilakukan secara tempo, karena biasanya para petani yang menjual padi dengan cara *dokon pari* merasa tidak membutuhkan uangnya pada saat itu, oleh karena itu memilih melakukan jual beli dengan cara dokon. Seperti yang telah diuraikan bahwa pembayarannya dapat diambil kapan saja saat petani membutuhkan. Sedangkan dari sisi tempuran, mengapa memilih menggunakan jual beli tersebut dikarenakan tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar padi saat terjadinya akad, akan tetapi untuk dapat menjalankan bisnis tanpa hambatan, dengan begitu tempuran dapat menawarkan petani untuk melakukan jual beli *dokon pari*.⁹

Tempuran merupakan bahasa daerah untuk menyebutkan sebagian orang yang memiliki usaha yang berkaitan dengan padi dan beras dalam jumlah banyak. Masyarakat Sumber Lor biasa menggunakan *nempur* untuk kata membeli beras, oleh karena itu orang yang menjual beras dan padi dinamakan tempuran. Berlaku juga untuk kata dokon, merupakan bahasa daerah masyarakat desa Sumber Lor yang berarti menyimpan, menitip dan menaruh.

Telah menjadi kebiasaan yang melekat dan tumbuh berkembang di dalam masyarakat, transaksi tersebut terjadi ketika masyarakat selesai melakukan panen dan ingin menjual padinya dengan sistem titip gabah atau *dokon pari* kepada tempuran. Masyarakat akan mendatangi tempuran untuk menjual padinya atau sebaliknya, tempuran menawarkan untuk para petani menjual

⁹Tardi, wawancara, Sumber Lor, 22 Februari 2020.

padi kepadanya dengan sistem *dokon*. Selanjutnya tempuran akan menawarkan kesepakatan berupa harga mati dan harga hidup. Ibu patonah menuturkan bahwa awal mula terjadinya *dokon pari* yaitu:

“Awalnya karena tidak memiliki tempat untuk menyimpan padi kemudian berinisiatif untuk menitipkan atau menjual padi kepada tempuran meskipun sedang tidak membutuhkan uang yang mendesak tapi ya karena uangnya bisa dijadikan simpanan. Saya menjual padi dengan sistem ini karena dirasa sangat menguntungkan dikemudian hari kan uangnya bisa diambil kapan saja.”¹⁰

Tradisi jual beli dengan sistem *dokon* atau titip ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat bahkan setiap orang yang merasa memiliki padi di rumah tetapi tidak memiliki tempat, masyarakat akan memilih sistem *dokon* tersebut kepada tempuran karena dirasa menguntungkan. Padi tersebut nantinya oleh tempuran akan dioleh dan dijual kembali berupa beras. Satu kwintal padi, apabila padi tersebut bagus setelah *diselip* (digiling) di penggilingan akan menghasilkan 68-70 kilogram beras, tetapi apabila padi tersebut kurang bagus maka beras yang dihasilkan hanya mencapai 65 kilogram. Meskipun memiliki selisih yang tidak cukup besar, hal ini dianggap kerugian oleh para tempuran.¹¹

Kualitas padi menjadi pertimbangan dalam penetapan harga pada masing-masing tempuran, biasanya tempuran akan mengumumkan harga atau mengikuti harga pasar apabila padi yang dijual petani merupakan padi yang bagus. Lain halnya dengan padi yang kurang bagus, tempuran akan memberikan harga sesuai dengan kualitas padi yang akan dijual. Dengan prinsip saling tolong-menolong, tempuran dapat menerima padi meskipun dengan kualitas rendah, hanya dengan petani tersebut merupakan langganan *dokon pari* di tempatnya.¹² Sama halnya dengan petani, sebelum melakukan transaksi *dokon pari* ini, mereka akan memilih tempuran yang menurutnya memiliki harga yang cocok. Karena tidak semua tempuran mengumumkan harga padi. Di desa Sumber Lor sendiri terbilang cukup banyak yang berprofesi sebagai tempuran, tercatat bahwa di setiap dusun, 3-4 berprofesi sebagai tempuran.

Transaksi yang berkembang pada masyarakat sebenarnya ialah menggunakan istilah *titip gabah*, namun masyarakat lebih menggunakan *dokon* pada saat transaksi. Seperti “aku dokon pari 3

¹⁰Patonah, wawancara, Sumber Lor, 20 Februari 2020.

¹¹Tardi, wawancara, Sumber Lor, 22 Februari 2020.

¹²Tardi, wawancara, Sumber Lor, 22 Februari 2020.

ton”. Akad pada transaksi ini merupakan akan yang berbentuk lisan. Pertama-tama petani akan mendatangi tempuran dan menawarkan padinya yang akan dijual, kemudian petani mengucapkan ijab terlebih dahulu seperti yang diucapkan ibu Patonah, yaitu:

“Kih Tardi pari ditimbang tak dokon, ana 3 ton”

Kemudian pak Tardi menjawab “iya aku terima pari ne tak timbang disit, pengen nganggo rega urip apa rega mati?”

Ibu Patonah menjawab “rega urip “

Pak Tardi menjawab lagi sebagai akhir dari kesepakatan “Oh iya rega urip, engko ari pan jukut duit ngomong-ngomong disit sedurung tanggale.”¹³

Ijab Kabul di antara keduanya telah selesai dan berlaku *rega urip* (harga hidup), selanjutnya barang (padi) diberikan kepada tempuran untuk kemudian disimpan dan diproses di penggilingan. Menurut pak Tardi selaku tempuran, mengajukan kesepakatan untuk memberi tahu terlebih dahulu saat akan mengambil uangnya merupakan strategi untuk pengumpulan uang pengembalian karena bisa saja padi yang petani jual tidak menghasilkan keuntungan. Transaksi tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, keduanya akan memilih dan menyepakati akan memakai *rega mati* atau *rega urip*, apabila masing-masing pihak telah sepakat maka transaksi *dokon pari* telah berlaku. Dalam perjanjian ini masyarakat dan tempuran menggunakan akad dengan kepercayaan, tidak menggunakan dokumen tertulis sesuai dengan kesahan dalam perjanjian. Petani dan tempuran menganggap akad tersebut sah seperti jual beli pada umumnya. Meskipun beberapa masyarakat mengungkapkan bahwa tidak adanya nota atau dokumen perjanjian sangat merugikan salah satu pihak yaitu petani. Meskipun dinilai jarang terjadi, tempuran bisa saja lupa dengan kesepakatan awal, apakah menggunakan harga mati atau harga hidup.¹⁴ Saat terjadi demikian, penyelesaian secara kekeluargaan dipilih oleh kedua belah pihak yaitu petani dan tempuran.

“Biasanya yang diberikan kepada petani yang menjual padinya kepada tempuran itu hanya berupa kwitansi yang isinya berupa total dari berapa padi yang *didokon* atau dijual.”¹⁵

¹³ Patonah, wawancara, Sumber Lor, 20 Februari 2020.

¹⁴ Karsih, wawancara, Sumber Lor, 21 Februari 2020.

¹⁵ Agus, wawancara, Sumber Lor, 21 Februari 2020.

Rega mati (harga mati) ialah harga yang berlaku pada padi saat kesepakatan itu terjadi, misal apabila harga satu kwintal Rp 500,000,. Pada saat transaksi dilakukan, maka saat pengambilan, meskipun pada waktu pengambilan harga sedang naik menjadi Rp 600,000,. Petani akan tetap mendapatkan harga sesuai kesepakatan awal yaitu *rega mati* (harga mati).

Sedangkan *rega urip* (harga hidup), ialah harga yang berlaku pada saat terjadinya pengambilan uang, seperti misalnya saat dijual oleh petani harga padi berkisar pada Rp 500,000,. kemudian karena petani memilih *rega urip* pada kesepakatan dengan tempuran, maka apabila pada saat pengambilan harga padi mengalami kenaikan atau mengalami penurunan itulah harga yang berlaku untuk kesepakatan jual beli dengan sistem *dokon pari* tersebut.¹⁶

Apabila diketahui padi yang saya jual itu sebanyak 500 Kg atau 5 Kwintal dan dihargai oleh tempuran yang 1 kwintalnya itu Rp 500,000,. apabila dibayar dengan harga mati, maka harga Rp 500,000 dikalikan dengan 5 kwintal menjadi Rp 2,500,000. Apabila dibayar dengan harga hidup, maka harga yang menjadi nilai jual padi saya akan bergantung pada waktu, yaitu kapan pembayarannya diambil, bisa saja diambil saat padi mencapai harga Rp 700,000,. atau pada saat turun dan keduanya dibayar secara tempo.¹⁷ Setelah padi tersebut ditimbang dan telah diketahui berapa banyak padi yang akan dijual, tempuran akan mengurangi 1% pada setiap satu karung padi. Hal demikian merupakan pengurangan harga karena karung yang menjadi tempat padi pada saat dijual akan dikembalikan kembali kepada petani.

Mengenai jangka waktu pengambilan, antara kedua belah pihak tidak mematok kapan pastinya harga tersebut diambil, namun beberapa ada yang memastikan kapan diambilnya uang tersebut. Masa transaksi jual beli dengan sistem dokon tidak melebihi dari satu tahun, kebanyakan masyarakat bersepakat jangka waktu pada kurun waktu enam bulan. Hal ini dikarena harga padi pada musim penghujan dan kemarau berbeda. Dengan demikian pada berlangsungnya transaksi, mengikat harga yang telah disepakati masing-masing pihak. Sebagian besar masyarakat memilih menjual padinya kepada tempuran dengan sistem ini karena dirasa sangat menguntungkan. Meskipun beberapa tempuran ada yang tidak menerima jual beli dengan sistem tersebut.¹⁸

¹⁶Agus, wawancara, Sumber Lor, 21 Februari 2020.

¹⁷Patonah, wawancara, Sumber Lor, 20 Februari 2020.

¹⁸Daka, wawancara, Sumber Lor, 22 Februari 2020.

Kegiatan jual beli ini telah menjadi tradisi yang kerap dikerjakan oleh masyarakat desa Sumber Lor meskipun pada saat pengambilan uang yang dilakukan secara keseluruhan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yaitu tempuran apabila diambil ketika harga padi terjadi kenaikan. Karena yang terjadi di masyarakat, uang yang menjadi harga padi dapat diambil keseluruhan atau separuhnya. Meskipun para tempuran sepakat terhadap harga yang diinginkan petani, namun usaha tak pernah sepenuhnya mulus terkadang padi yang petani titipkan merupakan padi dengan kualitas rendah tetapi terjadi kesepakatan berupa *rega urip*, hal ini termasuk kerugian bagi para tempuran. Kesepakatan mengenai *rega urip* dan *rega mati* dirasa sangat janggal, karena para tempuran seolah tidak memiliki hak untuk memilih apakah ingin menggunakan harga mati atau harga hidup.

C. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Praktek Jual Beli *Dokon Pari*

Telah menjadi tradisi yang melekat pada masyarakat, transaksi jual beli dengan *dokon pari* menjadi solusi bagi semua lapisan masyarakat yang mayoritas penduduknya merupakan petani. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa jumlah petani dan buruh tani berdasarkan data administrasi pemerintah desa Sumber Lor sebanyak 2253 orang, dengan begitu padi yang dihasilkan pun lebih banyak meskipun beberapa ada yang merupakan petani sayur-sayuran. Berikut faktor yang melatarbelakangi terjadinya transaksi jual beli dengan sistem *dokon pari* di desa Sumber Lor:

1. Tolong-menolong

Tolong-menolong dalam bermasyarakat merupakan hal penting yang harus ada agar memiliki hubungan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut pak Lugis, tolong-menolong menjadi salah satu yang secara tidak langsung melatarbelakangi masyarakat melakukan praktek *dokon pari*, hal ini dikarenakan perilaku tolong-menolong terhadap sesama melekat pada transaksi ini, selain menguntungkan petani, padi yang dijual dengan melakukan sistem ini dapat menolong para tempuran dalam pemasokan ketersediaan beras karena tidak selamanya para tempuran dapat

membayar para petani secara kontan.¹⁹ Bagi pak Tardi, selain membantu ketersediaan beras, *dokon pari* ini menumbuhkan kepercayaan di kalangan petani karena nantinya petani akan berlangganan menjual padinya kepada dirinya.

“Meskipun kadang petani banyak yang meminta harga hidup, tapi bagi para langganan yang sudah terbiasa menjual padinya kepada saya, itu mau padi jelek atau bagus ya tidak apa-apa saya terima saja, dikarenakan langganan dan saling tolong-menolong. Sebenarnya sih enak jual beli yang uangnya langsung atau kontan, tapi kalo lagi tidak pegang uang sistem *dokon* seperti ini dapat menolong tempuran untuk bisa mendapatkan padi dengan harga nanti”²⁰

2. Tidak memiliki tempat penyimpanan

Tempat penyimpanan atau gudang menjadi pendukung penuh untuk menyimpan padi di rumah, sedangkan masyarakat berdasarkan penelitian penulis sangat jarang rumah yang memiliki gudang penyimpanan. Sebagian masyarakat menjadikan tempat penyimpanan merupakan alasan terbesar yang melatarbelakangi terjadinya praktek *dokon pari* ini, petani menyimpan padinya kepada tempuran dengan akad jual beli yang keduanya telah sepakat, seperti jangka waktu, harga yang telah disepakati apakah harga mati atau harga hidup, dan jumlah padi yang akan dijual. Masyarakat tidak memiliki tempat untuk menyimpan padi saat setelah selesai panen, oleh karena itu padinya mereka jual dengan sistem *dokon pari*.²¹

3. Cadangan Kebutuhan

Layaknya memiliki tabungan, jual beli dengan sistem ini, menurut ibu Patonah dapat membantu dalam bentuk cadangan pemenuhan kebutuhan dikemudian hari apabila akan digunakan. Karena menurutnya menyimpan uang di bank lebih merepotkan daripada menyimpan uang ditempuran. Harga yang menjadi kesepakatan nantinya, dapat mereka ambil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Baik harga

¹⁹Lugis, wawancara, Sumber Lor, 20 februari 2020.

²⁰Tardi, wawancara, Sumber Lor, 22 Februari 2020.

²¹ Lugis, wawancara, Sumber Lor, 20 Februari 2020.

mati atau harga hidup menurut masyarakat sangat membantu. Meskipun tidak jarang pula saat membutuhkan harga padi mengalami penurunan.

“Aku nitip gabah misale wulan loro (februari), terus engko tak jukut wulan lima nganggone rega urip, terus aku butuh duit ning wulan papat, ya olih dijukut pas ning wulan papat kue, nganngo kesepakatan rega urip kue.”²²

Perlu digaris bawahi yaitu dengan kesepakatan kedua belah pihak. Seperti yang telah dijelaskan di atas, petani harus memberi tahu terlebih dahulu kepada tempuran bahwa uangnya akan diambil sebelum waktu kesepakatan awal.

4. Harga Tinggi

Padi merupakan bahan pokok yang harganya dapat berkembang sedemikian rupa, baik turun atau naik. Harga tinggi pada padi merupakan keuntungan di kemudian hari, hal ini menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi terjadinya transaksi *dokon pari* di dalam masyarakat. Biasanya masyarakat akan menjual padinya pada bulan-bulan yang dianggap mereka menguntungkan. Karena padi pada musim penghujan akan memiliki nilai harga yang tinggi ketimbang padi pada musim kemarau. Dengan demikian para petani dapat menjual padinya pada bulan-bulan di mana padi memiliki harga tinggi dengan menggunakan kesepakatan *rega mati*. Apabila menjual pada waktu harga padi turun, maka dalam hal ini terjadi dua kemungkinan yaitu memilih *rega mati* atau *rega urip*. Meskipun terkadang masyarakat harus menanggung resiko karena pada saat membutuhkan harga berada pada tingkat rendah atau turun, namun *rega urip* masih menjadi pilihan terbaik bagi para petani.²³

5. Tanam Modal

Menurut pak Daka, transaksi dengan *dokon pari* ini merupakan tanam modal yang dilakukan para petani terhadap tempuran. Para tempuran seringkali memberikan pilihan kepada para petani untuk menjual padinya dengan sistem ini, karena dapat menguntungkan tempuran. Selain dapat membantu ketersediaan beras, para tempuran

²²Patonah, wawancara, Sumber Lor, 20 Februari 2020.

²³Patonah, wawancara, Sumber Lor, 20 Februari 2020.

memiliki modal untuk memutar uangnya sehingga bisnisnya dapat berjalan dengan lancar.²⁴

6. Praktis

Traksaksi *dokon pari* telah menjadi kebiasaan masyarakat desa Sumber Lor yang berkembang dan berorientasi dengan saling menguntungkan. Menurut ibu Elmi, alasan menjual padinya dengan sistem *dokon pari* karena dirasa praktis dan tidak membuang tenaga untuk mengurusnya di rumah. Selain itu, karena padi yang disimpan lama-kelamaan akan semakin kering, hal tersebut akan mengurangi berat pada awal padi di simpan dengan begitu para petani merasa rugi, namun dengan sistem *dokon* pada tempuran padi masih dalam keadaan bagus ketika di jual dan menghasilkan keuntungan dalam berat padi yang ditimbang.

“Menurut aku sih praktis ya, karena kita tidak usah mengurus lagi di rumah. Kan kalo disimpan di rumah sih bikin gatel, terus takut dimakan tikus juga. Terus lama-lama kan takut tambah kering, nyusut nanti malah rugi kalo padinya pas harga murah. Mending mah udah di *dokon* jadi bisa milih waktu yang tepat buat diambil uangnya.”²⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan sesuai pendapat yang diberikan oleh masyarakat bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya *dokon pari* ialah saling tolong-menolong, merupakan kegiatan tanam modal, tidak memiliki tempat untuk menyimpan padi, mencari untung atau mencari harga yang sesuai dengan kebutuhan, dan dianggap praktis menurut sebagian masyarakat.

²⁴Daka, wawancara, Sumber Lor, 22 Februari 2020.

²⁵Elmi, wawancara, Sumber Lor 22 Februari 2020.

BAB IV

PRAKTEK JUAL BELI *DOKON PARI* DI DESA SUMBER LOR KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *Prakek Jual BeliDokon Pari* di Desa sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon

Jual beli merupakan salah satu bentuk dan proses bermua`malah yang sering dilakukan oleh masyarakat, baik dalam skala besar maupun kecil. Dalam proses bermua`malah, akad menduduki posisi yang sangat penting, hal ini dikarenakan dalam akad terdapat ijab qabul yang menimbulkan sebuah hukum bagimasing-masing pihak. Akad sendiri merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak baik masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Dalam dunia bisnis, akad memiliki peranan yang sangat penting karena keberlangsungan kegiatan bisnis ke depan bergantung pada seberapa baik dan rinci akad yang dibuat untuk menjaga dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad.¹Landasan akad mengacu pada firman Allah Swt, dalam Al-Qur`an surat Al-Maidah ayat 1 dan surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..” (QS. 5 [Al-Maidah]: 1)²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (QS. 4 [An-Nisa]: 29)³

Praktek *dokon pari* merupakan jual beli dengan akad pembayaran yang dilakukan tempo oleh pembeli, penjual memberikan barangnya terlebih dahulu berupa padi kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan kemudian hari dengan adanya pilihan 2 harga beli padi tersebut antara kedua

¹Eka Nuraini Rahmawati, Ab Mumin bin Ab Ghani, Akad Jual Beli Dalam Prespektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal AL-`ADALAH* Vol. XII, No. 4, Desember 2015, 785.

²Departemen Agama RI, Al-Hikmah, Al-qur`an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2013), 106.

³Departemen Agama RI, Al-Hikmah, Al-qur`an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2013), 83.

belah pihak (petani dan tempuran) berupa harga hidup atau harga mati. Harga mati menjadi pembayaran dikemudian hari dengan harga yang berlaku pada saat padi dijual kepada pembeli, sedangkan harga hidup merupakan harga yang berlaku pada saat penjual ingin mengambil pembayaran tersebut kepada pembeli.

Dapat diketahui bahwa dalam praktek jual beli dengan sistem dokon terdapat adanya praktek wadi`ah yang secara tidak langsung yaitu wadi`ah yad dhamanah. Di mana wadi`ah yad dhamanah ialah barang titipan yang dititipkan boleh digunakan oleh yang dititipi. Seperti halnya akad dokon pari ini, padi yang telah dititipkan oleh petani dapat digunakan oleh tempuran. Akad wadi`ah yad dhamanah sah dilakukan dengan seizing dan sepengetahuan si pemilik barang.

Dalam akad jual beli dengan sistem *dokon* yang dilakukan masyarakat desa Sumber Lor, bahwasannya rukun dan syarat pada akad jual beli tersebut telah terpenuhi pada saat terjadinya akad, kedua belah pihak baik petani dan tempuran menyatakan saling rela dalam melakukan transaksi, pelaku akad baik petani maupun tempuran merupakan orang yang cakap hukum, harta dan barang yang menjadi objek transaksi merupakan milik kedua belah pihak, objek akad yang dalam hal ini berupa padi dapat diserahkan dan merupakan barang yang boleh diperjual belikan oleh syariat, masing-masing pihak dapat mengetahui objek akad pada saat transaksi, sistem pembayaran telah diketahui kedua belah pihak pada saat terjadinya transaksi.

Akad merupakan ikatan antara ijab dan qabul yang diselenggarakan menurut ketentuan syariat, di mana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akad diselenggarakan.⁴Oleh karena itu, agar hukum tersebut berjalan dengan sesuai keinginan dan sah menurut syariat, rukun dan syarat harus terpenuhi terlebih dahulu. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut, jual beli belum dikatakan sah. Selain demikian, akad merupakan bentuk kerelaan (keridhaan) masing-masing pihak. Meski kerelaan tidak dapat dilihat, karena berhubungan dengan hati manusia, namun indikasi adanya kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya ijab dan qabul yang dilakukan kedua belah pihak.⁵

⁴Nur Huda, *fiqh Muamalah*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 107-108.

⁵Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 55.

Akad yang terjadi pada jual beli padi dengan sistem *dokon* ini, merupakan akad yang berbentuk lisan. Tempuran akan menyampaikan hak dan kewajibannya dan petani pun demikian. Seperti yang telah dijelaskan penulis dalam Bab III, seorang petani akan mendatangi tempuran untuk menjual padinya atau sebaliknya tempuran yang mendatangi petani untuk menjual padi. Kemudian tempuran memberitahu harga terlebih dahulu kepada petani apakah akan sama dengan harga pasar atau berdasarkan kualitas padi menurut tempuran. Selanjutnya apabila kedua belah pihak antara petani dan tempuran telah sepakat terhadap harga, lalu padi tersebut ditimbang. Setelah diketahui harga dan berat padi yang akan dijual, tempuran akan menawarkan apakah pembayaran akan dilakukan dengan harga mati atau harga hidup. Kemudian keduanya telah sepakat pada sistem pembayaran misalkan dengan harga hidup, maka ijab dan qabul pada akad jual beli tersebut telah selesai dilakukan dan harga yang akan dibayarkan berlaku secara hidup.

Sebuah akad dinyatakan sah apabila disertai dengan lafal jual dan beli. Bentuk kata kerja yang dipakai adalah kata kerja masa lalu (*shighah madhiyah*). Seperti, penjual berkata “Telah kujual padamu”, dan pembeli berkata, “telah kubeli padamu”. Menurut Syafi’I, jual beli bisa terjadi baik dengan kata-kata (lafal) yang jelas maupun kinayah (kiasan).⁶ Shigat atau lafal yang digunakan pada akad *dokon pari* ini seperti seperti sighat jual beli pada umumnya. Seperti petani berkata “Ini padi kamu timbang, aku akan jual padi ini dengan sistem dokon”, kemudian tempuran selaku pembeli menjawab “Harganya lima ratus ribu per satu kwintal, bagaimana?”, lalu petani menjawab “Setuju”. Selanjutnya tempuran akan berkata memberikan pilihan seperti “Pembayarannya dengan menggunakan harga mati atau harga hidup?”, petani menjawab “Dengan harga hidup”, maka terjadilah jual beli dengan sistem *dokon*.

Pada proses transaksi penetapan harga, yaitu adanya pilihan harga yang dikenal dengan *rega urip* dan *rega mati*. Yaitu harga padi pada saat terjadinya akad dan harga padi saat dilakukan pembayaran terhadap petani. Mengenai batas waktu pembayaran, ini berlaku kesepakatan antara kedua belah pihak, yang sering terjadi pada batas waktu pembayaran ialah tidak melebihi satu tahun. Dalam penetapan harga awal sepenuhnya dilakukan oleh tempuran atau mengumumkan

⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisis Fiqih Para Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said, Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 20017), 797.

harga padi di pasaran, sedangkan harga hidup akan mengikuti perkembangan naik atau turunnya harga padi pada saat petani menginginkan pembayaran.

Jual beli dengan menentukan dua harga untuk satu barang yang menjadi objek jual beli, di dalam hukum Islam merupakan jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Maksud dari jual beli seperti ini, yaitu harga kontan dan harga kredit yang lebih mahal. Akan tetapi pada kasus jual beli dengan sistem *dokon* ini telah sama-sama dipahami bahwa jual beli ini terjadi secara turun-temurun dan jual beli ini telah lama dan berkembang di desa Sumber Lor. Masyarakat meyakini bahwa jual beli ini dibolehkan karena adanya niat yang baik, seperti tolong-menolong antar sesama. Hal ini sesuai dengan kaidah assasiyah bahwa “adat kebiasaan bisa ditetapkan menjadi hukum”.

Dari analisa penulis, bahwa transaksi jual beli padi dengan sistem *dokon* di desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*), artinya kedua belah pihak baik petani dan tempuran telah sama-sama mengetahui bagaimana kualitas padi karena barang tersebut ada pada saat terjadi akad. Dalam memberikan harga pun tempuran melihat bagaimana kondisi serta kualitas padi pada saat dijual serta memiliki kesepakatan dengan petani. Baik harga hidup maupun harga mati, kedua belah pihak sepakat untuk memberitahu terlebih dahulu sebelum pembayaran akan dilakukan. Hal ini merupakan perilaku transparan di dalam jual beli.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa shighat akad pada jual beli padi dengan sistem *dokon* ini telah sesuai dengan hukum Islam. Akad tersebut tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*) karena kedua belah pihak telah mengetahui maksud dan tujuan dalam akad. Karena jual beli telah dilakukan secara turun-temurun dan berkembang sampai sekarang, jual beli ini sah dilakukan dengan mengacu pada kaidah assasiyah bahwa “adat kebiasaan bisa ditetapkan menjadi hukum”.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pada Praktek Jual Beli *Dokon Pari* di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon

Seperti yang telah kita ketahui, bahwa pada transaksi jual beli padi dengan sistem *dokon* di desa Sumber Lor ini menggunakan kesepakatan antara harga mati dan harga hidup. Para

tempuran dalam kasus ini seringkali memiliki harga sendiri, atau tidak mengumumkan harga padi pada pasaran. Kualitas padi menjadi alasan utama dari penetapan harga oleh masing-masing tempuran apakah padi tersebut kering, basah, bagus, atau kualitas yang buruk. Menurut Imam Yahya bin Umar, Eksistensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi. Sedangkan pengabaian terhadapnya dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

Harga pasar yang berkembang biasanya tidak jauh berbeda dengan harga yang diberikan tempuran. Misalkan harga padi umumnya berkisar lima ratus ribu, dengan kualitas padi yang bagus tempuran akan mengumumkan atau mengikuti harga pasar dalam jual beli padi tersebut. Akan tetapi apabila padi yang dijual memiliki kualitas yang buruk, maka para tempuran akan memiliki harga sendiri.

Dalam hukum Islam dikenal *tadlis* harga (penipuan), yaitu menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan penjual atau pembeli. Namun dalam jual beli dengan sistem *dokon* ini tidak terjadi demikian, baik tempuran dan petani telah mengetahui harga padi di pasaran. Kendati harga yang diberikan tempuran tidak sama dengan harga pasaran, jual beli tersebut terjadi setelah persetujuan dari masing-masing pihak. Maka hal ini jelas bahwa praktek *dokon pari* tidak mengandung unsur penipuan.

Secara umum, harga diartikan sebagai sejumlah uang yang memiliki nilai tukar atas suatu barang tertentu. Konsep harga yang adil sebenarnya telah berlaku sejak awal kehadiran Islam. Ada dua tema yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yaitu kompensasi yang setara atau adil (*'iwad al-mitsli*) dan harga yang setara atau adil (*tsaman al-mitsli*). Kompensasi yang adil ialah pengganti sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan, di sinilah esensi keadilan. Sedangkan harga yang adil adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum,

⁷Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 212.

sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual, ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.⁸

Dapat penulis pahami, bahwa penetapan harga harus adil yaitu harga yang diterima oleh kedua belah pihak dan harga tersebut sepadan dengan kualitas barang yang diperjualbelikan. Dalam penetapan harga yang dimiliki sendiri oleh pembeli terhadap jual beli padi dengan sistem *dokon* merupakan bentuk adanya kesepadanan dengan melihat kualitas padi yang dijual baik padi tersebut memiliki kualitas baik atau buruk, serta kedua belah pihak baik penjual dan pembeli menerima harga yang telah sama-sama ditetapkan serta waktu pembayaran secara bersama.

Adapun penetapan harga yang dilakukan tempuran di desa Sumber Lor adalah penetapan dengan dua pilihan harga yaitu harga mati dan harga hidup. Harga mati (*rega mati*) akan dibayar kemudian hari sesuai kesepakatan dengan harga pasar atau harga yang diberikan tempuran pada saat terjadinya akad jual beli. Sedangkan harga hidup (*rega urip*), adalah harga yang berlaku dan berkembang pada saat petani akan mengambil uang penjualan padinya di tempuran. Kedua harga pada jual beli ini sama-sama dibayar tempo, lama waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang berakad. Pada proses transaksi ini, harga hidup merupakan harga yang lebih tinggi dari pada harga mati. Penetapan harga pada jual beli ini sepenuhnya dilakukan oleh tempuran dan hal ini sudah sewajarnya dilakukan, karena masing-masing tempuran memiliki harga sendiri dan mengetahui harga yang berkembang di pasaran. Di dalam kesepakatan antara petani dan tempuran, apabila dalam waktu dekat petani akan mengambil uang penjualannya maka petani diwajibkan untuk memberitahu terlebih dahulu kepada tempuran kapan tepatnya pengambilan dilakukan.

Di dalam hukum Islam, kebolehan membuat akad perjanjian di dasarkan pada kaidah-kaidah hukum Islam yaitu “pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah adanya apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji”. Kaidah ini menunjukkan adanya kebebasan berakad, karena perjanjian itu dinyatakan sebagai kata sepakat

⁸Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 232-233.

para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.⁹ Kaidah ini dapat diterapkan dalam akad jual beli ini yang menetapkan adanya dua pilihan harga, selagi keduanya sepakat demi kemaslahatan para pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam kasus ini, penetapan adanya pilihan dua harga yang dilakukan oleh masyarakat desa Sumber Lor dalam transaksi jual beli *dokon* ini tidak merugikan salah satu pihak. Bagi tempuran, jual beli dengan sistem ini merupakan pemberian modal secara tidak langsung oleh petani, hal ini merupakan keuntungan bagi tempuran agar dapat melakukan bisnisnya dengan lancar. Sedangkan bagi para petani, meskipun uang penjualan padinya tidak diterima langsung, akan tetapi petani sama-sama diuntungkan melalui pembayaran dikemudian hari.

Dari pemaparan di atas, penulis memahami bahwa penetapan harga yang dilakukan yang dilakukan tempuran terhadap jual beli padi dengan sistem *dokon* merupakan penetapan harga yang adil, seperti yang telah dijelaskan bahwa harga yang adil ialah nilai harga yang sesuai atau sepadan dengan barang yang diperjualbelikan dan dapat diterima oleh kedua belah pihak baik penjual dan pembeli. Dan yang terjadi dalam akad tersebut, tempuran menetapkan harga untuk padi yang dijual oleh petani dengan melihat bagaimana kualitas padi tersebut, hal ini sesuai dengan teori harga yang adil. Kedua belah pihak baik petani selaku penjual dan tempuran selaku pembeli sama-sama menerima harga yang ditetapkan dan digunakan dalam akad jual beli tersebut.

Menetapkan harga tidak sesuai dengan harga pasar seperti memberikan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah, hal ini tidak dibolehkan karena dapat merugikan masyarakat. Karena didasarkan pada ketentuan hukum Islam, mekanisme pasar dalam perniagaan harus dilakukan secara baik dengan suka sama suka (*antaradin minkum*), seperti yang telah tercantum dalam firman Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 29 yang menjelaskan bahwa ayat tersebut mengizinkan kepada setiap individu untuk melakukan perniagaan secara halal dan bersepakat berapa pun harga yang telah disepakati, dan tidak boleh memiliki sesuatu dengan jalan yang batil, seperti riba dan mencuri.¹⁰ Sehingga terciptalah jual beli yang adil.

⁹Fordebi, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 177.

¹⁰Veithzal Rivai, *Islamic Marketing membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah Saw*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, 114.

Faktor yang mempengaruhi seorang tempuran dalam penetapan harga padi ialah yang pertama melihat kualitas dari padi yang menjadi objek transaksi jual beli. Yang kedua, ialah waktu pada saat petani menjual padi kepada tempuran, karena padi pada musim kemarau cenderung memiliki harga yang tinggi ketimbang padi pada musim penghujan. Yang ketiga, pesanan pemasokan padi oleh tempuran yang lebih besar agar dapat menghasilkan laba. Dengan demikian dapat penulis simpulkan, bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh tempuran sudah sesuai dengan hukum Islam karena penetapan tersebut telah memperhatikan banyak faktor di dalamnya. Selain itu, tujuan dari esensi penetapan harga yang dilakukan tempuran bukan semata-mata untuk merusak harga pasaran, melainkan bertujuan agar kedua belah pihak baik petani selaku penjual dan tempuran selaku pembeli keduanya sama-sama diuntungkan, tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dengan karena jual beli tersebut terjadi secara *antaradin minkum* (suka sama suka).

C. Analisi Hukum Islam Terhadap Faktor Yang Melatarbelakangi Praktek Jual Beli *Dokon* Pari di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon

Transaksi jual beli dengan sistem *dokon* merupakan transaksi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, hanya saja sedikit berbeda yaitu pembayaran dilakukan dikemudian hari atau tempo dengan barang diserahkan pada awal transaksi jual beli terjadi. Transaksi ini banyak dilakukan masyarakat desa Sumber Lor apabila waktu musim panen tiba, karena merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan padi sebagai sebuah tabungan.

Tolong-menolong dalam syariat Islam sangat dianjurkan selagi itu dalam kebaikan. Alasan yang melatarbelakangi sebagian masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli padi dengan sistem *dokon* ini ialah saling tolong-menolong terhadap sesama. Baik petani maupun tempuran beranggapan bahwa jual beli ini tidak hanya mengandung keuntungan semata, akan tetapi merupakan perilaku bermasyarakat yang baik. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa berdagang tidak selamanya mulus, oleh karena itu jual beli seperti ini merupakan tolong-menolong antara kedua belah pihak (petani dan tempuran). Dengan demikian, masyarakat desa Sumber Lor secara tidak langsung dalam melakukan transaksi jual beli dengan sistem *dokon* ini telah mengamalkan

apa yang Allah tegaskan dalam firman-Nya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Selain perilaku tolong-menolong, praktek *dokon pari* yang terjadi di desa Sumber Lor memiliki beberapa faktor yang melatarbelakangi seperti masyarakat tidak memiliki tempat penyimpanan atau gudang untuk menyimpan padi setelah panen dilakukan. Faktor ini sangat berpengaruh dalam terjadinya jual beli dengan cara *dokon*. Transaksi ini telah melatrat dan berkembang di dalam masyarakat, karena sebagian besar masyarakat desa Sumber Lor tidak memiliki tempat penyimpanan padi atau gudang meskipun mayoritas penduduknya merupakan petani.

Transaksi *dokon pari* yang terjadi di desa Sumber Lor merupakan jual beli padi di mana padi yang dijual oleh petani akan diberikan kepada tempuran terlebih dahulu, kemudian pembayaran dilakukan secara tempo. Dengan melakukan jual beli dengan cara *dokon*, para petani tidak perlu mengawatirkan tempat untuk menyimpan padinya setelah panen, karena padinya akan mereka *dokon*(simpan) di tempuran dengan kesepakatan akad jual beli. Selama jual beli tidak merugikan salah satu pihak dan terjadi dengan suka sama suka, menurut penulis jual beli tersebut sah dilakukan.

Pada transaksi ini terdapat 2 pilihan harga dalam pembayarannya, yaitu *rega mati* dan *rega urip* (harga mati dan harga hidup) serta pembayarannya akan dilakukan kemudian hari. Karena pembayarannya dilakukan secara tempo, masyarakat seperti memiliki tabungan, para petani lebih memilih jual beli dengan sistem ini karena dirasa sangat membantu saat memenuhi kebutuhan darurat di kemudian hari. Biasanya para petani mengambil pembayaran atas menjual padinya kepada tempuran saat petani membutuhkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak saat akad terjadi.

Selain alasan yang telah diuraikan di atas, beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya jual beli dengan sistem *dokon* ini ialah untuk mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan pembayaran pada harga tinggi, salah satu usaha tanam modal, dan praktis. Seperti jual beli pada umumnya, keuntungan menjadi tujuan utama dari terjadinya suatu akad baik untuk penjual dan pembeli. Untuk jual beli dengan sistem *dokon* sendiri, tujuan utama masyarakat dalam

melakukan transaksi ialah untuk mendapatkan keuntungan dikemudian hari. Seperti berinvestasi, petani menanam modal kepada tempuran berupa padi di mana saat waktunya tiba, pengembalian modal dilakukan dengan sesuai kesepakatan. Harga hidup (*rega urip*) menjadi yang paling diminati masyarakat dalam melakukan transaksi ini, karena harga yang akan dibayar oleh tempuran dapat berubah secara signifikan. Menurut masyarakat desa Sumber Lor, jual beli dengan sistem ini sangat menguntungkan karena selain mendapatkan harga yang tinggi, para petani juga seperti memiliki tabungan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek *dokon pari* di desa Sumber Lor, menurut penulis merupakan hal-hal yang pada umumnya dilakukan pada saat terjadinya akad, seperti untuk mendapatkan keuntungan, saling tolong-menolong dan layak nya memiliki tabungan, serta faktor-faktor yang telah diuraikan tidak memberatkan salah satu pihak karena akad tersebut terjadi setelah kedua belah pihak bersepakat. Selain itu faktor tersebut tidak memiliki pengaruh buruk terhadap akad jual beli dengan sistem *dokon pari* ini yang telah berkembang di desa Sumber Lor dan sudah menjadi jual beli yang mereka sepakati kebolehan nya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari seluruh uraian yang telah penulis paparkan tentang praktek akad jual beli dengan sistem *dokon* di desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek *dokon pari* di desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pertama ialah perilaku tolong-menolong terhadap sesama, yang kedua dikarenakan tidak memiliki gudang atau tempat penyimpanan padi, yang ketiga merupakan cadangan pemenuhan kebutuhan, yang keempat ialah mencari harga tinggi, yang kelima ialah tanam modal, dan yang terakhir ialah praktis. Dengan demikian, faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek *dokon pari* bukan merupakan faktor yang tidak memiliki pengaruh buruk terhadap terjadinya akad jual padi tersebut.
2. Praktek yang terjadi di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon merupakan akad jual beli meskipun akad wadi'ah yang dhamanah secara tidak langsung ada pada transaksi tersebut, namun maksud dari sumpah akad merupakan akad jual beli. Akad jual beli padi dengan sistem *dokon* yang dilakukan di desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon telah sesuai dengan hukum Islam. Syarat dan rukun pada transaksi jual beli tersebut terpenuhi, sumpah akad yang dilakukan secara lisan dan proses pembayaran yang dilakukan dengan cara dibayar tempo telah sama-sama dapat dipahami dan disepakati oleh kedua belah pihak baik petani selaku penjual dan tempuran selaku pembeli.
3. Penetapan harga untuk harga mati dan harga hidup yang dilakukan tempuran tidak bertujuan untuk merusak harga pasaran dan bukan merupakan spekulasi harga, karena pada proses penetapan harga yang dilakukan tempuran telah memperhatikan beberapa faktor

yang terkait. Baik tempuran maupun petani telah mengetahui harga pasaran yang berkembang terlebih dahulu sebelum akad berlangsung.

B. SARAN

1. Agar terciptanya jual beli yang adil dan tidak mengandung unsur penipuan, diharapkan hukum Islam bisa menjadi pedoman dalam transaksi jual beli padi dengan sistem *dokon* di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.
2. Bagi para pihak yang melakukan akad akad jual beli padi baik petani dan tempuran hendaknya memperhatikan bahwa keuntungan bersama merupakan prioritas dalam proses jual beli dengan sistem *dokon pari* ini dan bukan keuntungan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adesy, Fordebi, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Abi Isa, Muhammad bin Isa bin Sauran, *Sunan al – Tirmidzi 2*, Beirut : Dar al Fikr, 2005
- Al Imam, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori No Hadis 2008
- Angraeni, Denny Alfiana, *Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli Peralatan Perkebunan Dengan Sistem Pembayaran Ditangguhkan: Studi Pada Masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan Kabupaten Blora*. Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Chamid, Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Data Profil Desa Sumber Lor
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Nur, *fiqh Muamalah*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.

Imam, Abi Al – Husain Muslim bin Hajaj Al – Qusyairi Al – Naisabury, *Shahih Muslim*, Dahlan Indonesia, Juz III.

Kabarudin, Ayib Mustakim, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rempah-Rempah Yang Ditangguhkan Pada Tingkat Harga Tertinggi: Studi Kasus di Desa Sombro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Maktabu Syamilah, *Sunan Al – Kubro Lil Baihaqi*, Bab Tamrin Bay`I Fadhlil Ma`I Ladzi Yakunu Bil Falati Wa Yahtuju Ilahi Yar`I Kala`I Tahrim Mani Badlaihi wa Tahrimu Bay`i Dhirobi Al – Fahli, Juz : 8.

Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2012.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Moh. Ah. Subhan ZA, Hak Pilih (Khiyar) Dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Menurut Prespektif Hukum Islam, *Jurnal Akademika*, Vol. 11, No. 1, Juni 2017.

Mubarak, Jaih, Hasanudin, *Fikih Mua`malah Maliyyah Akad Jual Beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.

Muhammad, bin Ismail al- Kahlani as – San`ani, *Subul as – Salam*, Kairo : Syirkah Maktabah Mustaja al Babi al – Halabi, 1950.

Mustafa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Noisah, Eka Lidya, *Pelaksanaan Jual Beli Yang Ditangguhkan Pada Petani Kopi di Desa Sukamananti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara*. Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2020.

Rahmawati, Eka Nuraini, Akad Jual Beli Dalam Prespektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal AL- `ADALAH* Vol. XII, No. 4, Desember 2015.

Rahmat, Pupu Saeful, Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009.

Rifai, Ahmad, B.P, Abdurrahman Minso, *Metode Penelitian Muamalah*, Jakarta: Selemba Diniyah, 2018.

Riyai, Veithzal, *Islamic Marketing membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah Saw*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Ruyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid, Analisis Fiqih Para Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said, Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2001.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid V, terj. Abu Aulia, Abu Syauqina, Jakarta: Republika, 2018.

Sari, Dwi Retno, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sepeda Motor Dengan Cara Ditanggungkan (Studi Pada Masyarakat Desa Pringkumpul Kabupaten pringsewu)*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Sari, Rika Dwi Puspita, *Analisis Fiqh Mua`malah Terhadap Jual Beli Pohon Segon Dengan Sistem Penebangan Ditanggungkan di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati*. Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2013.

Sari, Dian Prawitha, Berfikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogis, Integratif dan Abstrak, *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, Vol. 5, No. 1, April 2016.

Siswadi, Jual Beli Dalam Prespektif Islam, *Jurnal Ummul Qura* Vol. III, No. 2, Agustus 2013.

Soemanto, Wasty, *Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Data Wawancara

Nama Informan : Ibu Patonah selaku penjual padi

Tanggal : 20 Februari 2020

Tempat Wawancara : Desa Sumber Lor, Babakan, Cirebon

Topik Wawancara : Proses jual beli *dokon pari*

Pertanyaan : Bagaimana transaksi jual beli *dokon pari* ini?

Jawaban : Saya membawa hasil panen saya kepada tempuran, atau tempuran yang datang ke rumah saya. Kemudian dilakukan penimbangan yang dilakukan oleh tempuran dan disaksikan oleh saya. Setelah diketahui berapa banyak padi yang akan *didokon*, tempuran akan menawarkan harga yaitu harga mati atau harga hidup. Harga mati (*rega mati*) itu harga yang berlaku pada saat saya melakukan transaksi atau saat hari atau bulan di mana saya jual padi tersebut. Kalau harga hidup (*rega urip*) itu harga yang berlaku saat hari atau bulan di mana saya mengambil pembayaran. Karena pembayaran dalam akad ini dibayar tempo.

Pertanyaan : Bagaimana sistematika pembayaran?

Jawaban : Jadi, apabila diketahui padi yang saya jual itu sebanyak 500 Kg atau 5 Kwintal dan dihargai oleh tempuran yang 1 kwintalnya itu Rp 500,000.,

apabila dibayar dengan harga mati, maka harga Rp 500,000 dikalikan dengan 5 kwintal menjadi Rp 2,500,000. Apabila dibayar dengan harga hidup, maka harga yang menjadi nilai jual padi saya akan bergantung pada waktu, yaitu kapan pembayarannya diambil, bisa saja diambil saat padi mencapai harga Rp 700,000., atau pada saat turun dan keduanya dibayar secara tempo.

Pertanyaan : Apa alasan anda menggunakan jual beli dengan sistem *dokon pari* ketimbang jual beli biasa?

Jawaban : Yang pertama karena tidak memiliki tempat, kedua untuk mencari untung.

Pertanyaan : Bagaimana ucapan anda saat akan menjual padi dengan sistem dokon pari?

Jawaban : “ini saya *dokon pari*, ada 5 kwintal” meskipun saya sudah mengucapkan berapa banyak padi yang akan dijual, akan tetapi tempuran akan menimbang kembali.

Nama : Bapak Tardi selaku pembeli

Tanggal : 22 Februari 2020

Tempat Wawancara : Desa Sumber Lor, Babakan, Cirebon

Pertanyaan : Apa alasan anda selaku tempuran melakukan jual beli dengan sistem *dokon pari*?

Jawaban : Seperti yang telah diketahui, bahwa berdagang tidak selamanya mulus. Kadang rugi kadang juga untung. Kalo jual beli dengan sistem *dokonitu* seperti halnya melakukan pemberian modal atau investasi. Pembayaran dilakukan dibelakang, setelah padi tersebut digiling menghasilkan beras, berasnya dijual maka saya mendapatkan untung dan bisnis saya dapat berjalan seperti biasa.

Pertanyaan : Bagaimana sistem apabila saat petani akan mengambil pembayaran kepada anda?

Jawaban : Pada saat transaksi jual beli terjadi, saya biasanya mengatakan kepada petani apabila ingin mengambil pembayaran maka petani diharuskan memberi tahu terlebih dahulu kapan tepatnya uang tersebut akan diambil, jadi saya dapat mempersiapkan uangnya.

Pertanyaan : Bagaimana penetapan harga yang dilakukan oleh anda?

Jawaban : Dalam Penetapan harga, saya melihat bagaimana kualitas padi yang dijual oleh petani, biasanya ada yang berkualitas bagus atau kurang bagus, ada yang berkualitas bagus dan kering, ada juga yang masih basah. Hal ini menjadi pertimbangan dalam memberikan harga kepada petani, karena padi yang berkualitas bagus dan kering akan mendapatkan beras 68-70 Kg, sedangkan padi yang kurang bagus atau masih basah hanya mendapatkan 65 Kg. Meskipun tidak terpaut jauh, namun hal ini merupakan kerugian untuk tempuran.

Pertanyaan : Bagaimana ucapan anda apabila ada petani yang akan menawarkan jual beli dengan sistem dokon?

Jawaban :Sebagai pedagang saya terima-terima saja apabila ada yang mau menjual padi dengan cara dokon, petani biasanya akan berkata “ini padi saya dokon, ada 5 kwintal”, meskipun petani sudah menyebutkan berapa yang akan dijual tatap saja saya akan menimbang ulang. Kemudian saya akan menjawab “iya, timbang dulu, harganya lagi Rp 500,000 mau?”. Selanjutnya akan terjadi tawar-menawar harga, dan perjanjian cara pembayaran.

Pertanyaan : Apakah ada alasan khusus pembayarannya dilakukan tempo?

Jawaban : Tidak ada alasan khusus mengenai pembayaran dilakukan secara tempo, hanya saja, terkadang petani yang menjual padinya merasa belum membutuhkan uang, jadi memilih jual beli dengan sistem dokon yang pembayarannya dilakukan nanti saat petani membutuhkan. Untuk tempuran selaku pembeli memiliki beberapa alasan yaitu karena bisa saja uang untuk membeli ketersediaan padi tidak cukup, oleh karena itu menawarkan untuk melakukan jual beli dengan sistem dokon. Karena uangnya dapat diambil secara tidak sekaligus.

Nama : Ibu Elmi selaku penjual

Tanggal : 22 Februari 2020

Tempat Wawancara : Desa Sumber Lor, Babakan, Cirebon

Pertanyaan : Apa alasan anda melakukan jual beli *dokon pari* ketimbang jual beli biasa?

Jawaban : Yang pertama karena tidak memiliki tempat, untuk mencari keuntungan, praktis tidak perlu repot mengurus kembali di rumah.

Nama : Bapak Daka selaku pembeli

Tanggal : 22 Februari 2020

Tempat Wawancara : Desa Sumber Lor, Babakan, Cirebon

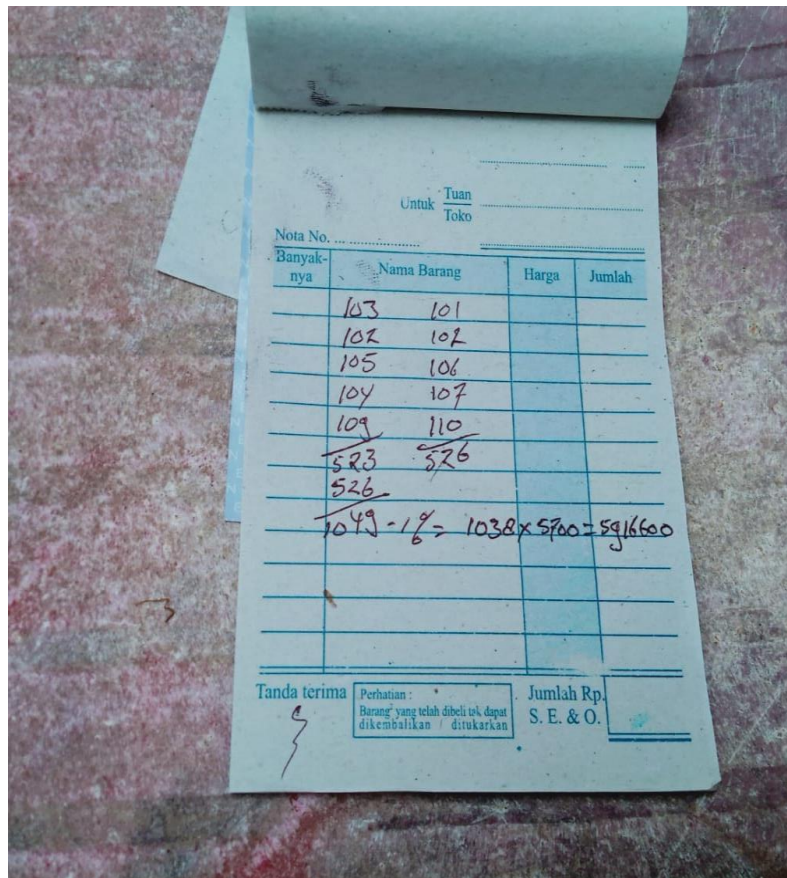
Pertanyaan : Apa alasan anda sebagai pembeli (tempuran) melakukan jual beli *dokon pari*?

Jawaban : Menurut saya, jual beli dokon pari merupakan tanam modal yang dilakukan oleh petani kepada tempuran, meskipun sebenarnya lebih enak jual beli yang dibayar langsung atau kontan, tapi karena uang tidak selalu ada jual beli dengan cara dokon ini merupakan solusi agar bisnis tetap berjalan.









SITI ROHMAH

Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan

Kab. Cirebon Jawa Barat

DATA DIRI

Nama : Siti Rohmah

Tempat/ Tanggal Lahir : Cirebon, 06 Oktober 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Kewarganegaraan : Indonesia

Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Semester 8 Fakultas Syariah dan Hukum UIM Walisongo Semarang

Alamat : Dusun 02 RT/RW 001/002 Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon

No. Telp/Hp : 08579822485

PENDIDIKAN FORMAL

SDN 1 sumber Lor Lulus 2010 (Berijazah)

MTS Manbaul Hikmah Gedongan Lulus 2013 (Berijazah)

MA Manbaul Hikmah Gedongan Lulus 2016 (Berijazah)

UIN Walisongo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Semester 6

PENDIDIKAN NON FORMAL

Pondok Pesantren Assaidiyah Assalfiyah Gedongan

Madrasah Ibtidaiyah (MDA)

PELATIHAN (TRAINING)

2013 Latihan Kader Muda (LAKMUD) Se-Jawa Barat PC. IPNU-IPPNU Kabupaten Cirebon

2016 Sharia Ekonomi Training 1 (SET 1 Forshei)

2017 Sharia Economic Training 2 (SET 2 forshei)

2018 Pelatihan Keadvokatan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo

2018 Pelatihan Notaris Fakultas Sayariah dan Hukum UIN Walisongo

2019 Pelatihan Dewan Pengawas Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo

PENGALAMAN ORGANISASI

Forshei (forum Study Hukum Ekonomi Islam) UIN Walisongo Semarang 2017 Bidang
Kajian

Ketua 2 Pondok Putri Pesantren Assaidiyah Assalafiyah Gedongan 2015/2016

Ikatan Remaja Masjid (IREMAS) Nurul Islam Karang Balen, Sumber Lor 2016-sekarang

Sie Keamanan Pengurus Pondok Putri Pesantren Assaidiyah Assalafiyah Gedongan 2014/2015

PRESTASI

Juara II Lomba Puisi Pekan Olahraga Antar Kelas (PORAK) 2011

Juara II Lomba Membaca Puisi Pekan Olahraga Antar Kelas (PORAK) 2013

Juara II Lomba Khitobah Gebyar Maulid Nabi Muhammad SAW 2014

Juara I Lomba Qiro` Gebyar Maulid Nabi Muhammad SAW 2014

Juara II Lomba Grup Shalawat Gebyar Maulid Nabi Muhammad SAW 2014

Juara II DA`I Pekan Olahraga Antar Kelas (PORAK) 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan. Atas perhatian bapak/ibu, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Siti Rohmah', written in a cursive style.

Siti Rohmah
1602036080